

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PROMO AMBIL  
BELANJA GRATIS 0 RUPIAH DI *PLATFORM* AKULAKU**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**ANNISA LUTHFIATU AZZAHRA**

**NIM. 19.21.1.1.112**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PROMO AMBIL  
BELANJA GRATIS 0 RUPIAH DI *PLATFORM* AKULAKU**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

**ANNISA LUTHFIATU AZZAHRA**

**NIM. 19.21.1.1.112**

Surakarta, 3 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aris Widodo', with a stylized flourish at the end.

**Aris Widodo, S.Ag., M.A.**

**NIP. 19761113 200112 1 0041**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ANNISA LUTHFIATU AZZAHRA

NIM : 19.21.1.1.112

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PROMO AMBIL BELANJA GRATIS 0 RUPIAH DI *PLATFORM* AKULAKU”**

Benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 3 Mei 2023



Annisa Luthfiatu Azzahra

NIM 19.21.1.1.112

**Dr. Aris Widodo. S.Ag., M.A**

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Annisa Luthfiatu Azzahra

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Annisa Luthfiatu Azzahra, Nim: 19.21.1.1.112 yang berjudul :

**“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PROMO AMBIL BELANJA GRATIS 0 RUPIAH DI *PLATFORM* AKULAKU”**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 3 Mei 2023

Dosen Pembimbing



**Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.**

**NIP. 19761113 200112 1 0041**

LEMBAR PENGESAHAN  
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PROMO AMBIL  
BELANJA GRATIS 0 RUPIAH DI *PLATFORM* AKULAKU

Disusun Oleh :

ANNISA LUTHFIATU AZZAHRA

NIM. 19.21.11.112

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Selasa 23 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H) Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah


Penguji I



Dr. Farkhan, M.Ag.

NIP. 19640312 200012 1 001

Penguji II



Fauzia Ulirrahmi, S.SY.MH.

NIP. 19890510 202012 2 013

Penguji III




Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

Dekan Fakultas Syariah



  
Anis Jonidi Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 1975049 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(An-Nisa’: 29)

*“We shouldn’t let negativity break us down. We shouldn’t let negativity become the main vibe that we have now”*

(Marklee)

## **PERSEMBAHAN**

Tidak ada kata lain yang terucap kepada Allah swt selain kata syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya. Kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk mempersembahkan suatu karya kepada orang-orang yang sangat saya sayangi dan cintai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang bapak Taufiqurrahma dan ibu Rumiarsih yang telah memberikan restu dan doa yang tidak pernah putus serta motivasi yang selalu diberikan mengiringi setiap langkah saya menuju keberhasilan hingga lahirnya suatu karya saya. Sedikitpun tidak akan pernah tergantikan jasa keduanya.
2. Saudaraku Fahim Izzul Haq yang turut memotivasi dan mendukung setiap proses dalam kehidupanku.
3. Teman teman terbaikku Eva, Chryisma, Raisa, yang selalu menemani pada proses dan langkahku hingga lahirnya karya ini salah satunya karena kalian berdua. Berproses bersama kalian adalah suatu keberuntungan yang tidak bisa dinilai dengan nominal.
4. Teman-teman seperjuangan HES D angkatan 2019, terimakasih sudah menjadi keluarga yang selalu kompak dan saling mendukung satu sama lain.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai beriku :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)



ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	hamzah	...‘...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ya

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

<b>No</b>	<b>Kata Bahasa Arab</b>	<b>Transliterasi</b>
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### c. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, translilusterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi

ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

#### g. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan

di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النوء	An-Nau'u

#### h. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

### i. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al- mīzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bersyukur kepada Allah swt yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PROMO AMBIL BELANJA GRATIS 0 RUPIAH DI PLATFORM AKULAKU”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mundhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayyatudin, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Bapak Julijanto, S.Ag, M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.
6. Bapak Dr. Muh. Nashiruddin, M.A, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag. M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
10. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 3 Mei 2023

Penulis



**Annisa Luthfiatu Azzahra**

**NIM. 19.21.1.1.112**

## ABSTRAK

Annisa Luthfiatu Azzahra, NIM: 192111112, dengan judul “**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PROMO AMBIL BELANJA GRATIS 0 RUPIAH DI PLATFORM AKULAKU**”

Aplikasi Akulaku merupakan aplikasi online dengan menawarkan layanan fitur ambil gratis untuk menarik perhatian konsumen. Cara kerjanya dengan cara menjalankan syarat dan ketentuan yang disediakan di dalamnya kemudian pengguna akan mendapatkan imbalan dari hasil menjalankan syarat dan ketentuannya tersebut. Tujuan disusunnya penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap akad yang digunakan dalam promo ambil belanja gratis 0 rupiah di platform Akulaku dan untuk mengetahui praktik yang diterapkan pada promo ambil belanja gratis 0 rupiah di platform Akulaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan melalui sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui subjek dan objek penelitian dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara yang digunakan oleh peneliti merupakan wawancara *purposive sampling* dan observasi *patisipatoris*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari rujukan-rujukan seperti buku, al-Qur'an, literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet. Selanjutnya penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara metode promo ambil gratis dengan teori fiqih muamalah. Dalam penelitian ini promo ambil gratis 0 rupiah di Akulaku adalah akad *ju'alah* yaitu pengguna yang berhasil menyelesaikan syarat dan ketentuan dalam promo ambil gratis akan mendapatkan imbalan. Namun ada beberapa hal dalam promo ambil gratis 0 rupiah yang tidak sesuai dengan akad *ju'alah* karena ketidakjelasan dalam *sihat* akad dan adanya masalah pada *maudhu' al-'aqad* yaitu menghimbau kepada pengguna untuk melakukan kegiatan konsumtif dengan melakukan pinjaman kredit pada *platform* Akulaku. Dalam hal ini pinjaman kredit tersebut adalah akad *qard* yang mengandung riba di dalamnya. Maka ambil gratis 0 rupiah di Akulaku sebaiknya tidak dilaksanakan oleh kaum muslim.

Kata Kunci : Fiqih Muamalah, *Ju'alah*, *Qard*

## ABSTRACT

Annisa Luthfiatu Azzahra, NIM: 192111112, with title **“FIQIH MUAMALAH REVIEW OF 0 RUPIAH FREE SHOPPING PROMOS AT PLATFORM AKULAKU”**

The Akulaku application is an online application that offers free pick-up feature services to attract consumers' attention. The way it works is by carrying out the terms and conditions provided in it and then the user will get a reward for the results of carrying out these terms and conditions. The purpose of this research is to describe how fiqh muamalah reviews the contracts used in the 0 rupiah free shopping promo on the Akulaku platform and to find out the practices applied to the 0 rupiah free shopping promo on the Akulaku platform.

This study uses field research methods (*field research*), by collecting data related to the subject matter through primary and secondary data sources. Primary data obtained through research subjects and objects by means of interviews and observations. The interview used by the researcher was a purposive sampling interview and participatory observation. Meanwhile, secondary data was obtained from references such as books, the Koran, literature, articles, journals, and sites on the internet. Furthermore, the research was analyzed qualitatively with an inductive mindset.

The results of the study indicate that there is a link between the free take promo method and the muamalah fiqh theory. In this research, the promo for taking 0 rupiah for free at Akulaku is a contract *ju'alah* that is, users who successfully complete the terms and conditions in the free grab promo will get a reward. However, there are several things in the 0 rupiah free take promo that are not in accordance with the contract *ju'alah* due to deep obscurity *ṣiḡhat* contract and there is a problem with *maudhu 'al-'aqad* namely appealing to users to carry out consumptive activities by making credit loans to *platform* Akulaku. In this case the credit loan is a contract *qard* containing usury in it. So taking 0 rupiah for free at Akulaku should not be carried out by Muslims.

Keywords: Fiqih Muamalah, *Ju'alah*, *Qard*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT .....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Fiqih Muamalah.....	7
2. Akad <i>Ju'alah</i> .....	8
3. Akad <i>Qard</i> .....	10
4. Promosi.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	11

G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Sumber Data .....	18
3. Teknik Pengumpulan Data .....	19
4. Teknik Analisis Data .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Fiqih Muamalah.....	23
1. Pengertian Fiqih Muamalah .....	23
2. Prinsip-Prinsip Hukum Muamalah .....	24
3. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah.....	25
B. Akad <i>Ju'alah</i> .....	26
1. Pengertian Akad <i>Ju'alah</i> .....	26
2. Dasar Hukum Akad <i>Ju'alah</i> .....	30
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ju'alah</i> .....	32
4. Pembatalan Akad <i>Ju'alah</i> .....	37
C. Akad <i>Qard</i> .....	38
1. Pengertian Akad <i>Qard</i> .....	38
2. Landasan hukum Akad <i>Qard</i> .....	41
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Qard</i> .....	42
4. Hikmah dan Manfaat Akad <i>Qard</i> .....	44
D. Teori Promosi .....	45
1. Pengertian Promosi.....	45
2. Fungsi, Tugas dan Tujuan Promosi .....	46
3. Hukum Promosi Penjualan .....	49
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MEKANISME PROMO AMBIL</b>	
<b>GRATIS DI PLATFORM AKULAKU .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Akulaku.....	54
B. Mekanisme Fitur Ambil Gratis.....	57

C. Hasil Data Wawancara dan Dari Playstore.....	68
<b>BAB IV ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PROMO AMBIL BELANJA GRATIS DI PLATFORM AKULAKU .....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Praktik Penggunaan Fitur Ambil Gratis 0 rupiah di <i>Platform</i> <i>Akulaku</i> .....	75
B. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Promo Ambil Gratis 0 Rupiah di <i>Platform Akulaku</i> .....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>114</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Akulaku.....	54
Gambar 2 Aplikasi Akulaku.....	57
Gambar 3 Otorisasi Privasi .....	58
Gambar 4 Daftar Akun.....	58
Gambar 5 Mengisi Daftar Pribadi .....	59
Gambar 6 Mengisi Data Pekerjaan .....	59
Gambar 7 Mengisi Kontak Darurat.....	60
Gambar 8 Uploud KTP .....	60
Gambar 9 Menunggu Kredit Terverifikasi.....	61
Gambar 10 fitur ambil gratis .....	61
Gambar 11 Halaman Produk Gratis .....	62
Gambar 12 Pilih Alamat Tujuan, Dan Konfirmasi .....	62
Gambar 13 Share link.....	63
Gambar 14 Hadiah Pengguna Baru.....	63
Gambar 15 Tampilan sedang mengajak dan pindah ke berhasil dapat limit.....	64
Gambar 16 Kolom Buat Pesanan Pertama .....	78
Gambar 17: Screenshot Wawancara Narasumber Sinta.....	108
Gambar 18: Screenshot Wawancara Narasumber @arumiar.....	110
Gambar 19: Screenshot Wawancara Narasumber Ita.....	110
Gambar 20: Foto Wawancara Narasumber Mbak Tia .....	111
Gambar 21: Screenshot Wawancara Narasumber @caine.....	112
Gambar 22: Screenshot Wawancara Pihak Akulaku .....	113

## DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara .....	93
Transkrip Wawancara.....	94
Dokumentasi .....	108



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era teknologi sangat berpengaruh terhadap segala bidang, terutama pada bidang muamalah. Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur tingkah laku manusia dalam aspek ekonomi. Hal ini berkaitan dengan akad atau transaksi dunia perekonomian yang diatur dalam Fiqih muamalah terkait hukum sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan.<sup>1</sup> Dalam ajaran Islam bermuamalah memiliki kaidah dan prinsip-prinsip syariah, di mana Allah telah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah dengan segala upaya di muka bumi dan segala jalan untuk mendapatkan rizki, Allah telah memberikan batasan dan prinsip-prinsip etika dalam menjalankannya, agar usaha mereka mendapatkan hasil yang halal dan barokah.

Bagi syariat, akad merupakan salah satu metode untuk memperoleh harta yang diridhai oleh Allah SWT serta harus diterapkan dalam bermuamalah. Hukum membuat perjanjian (akad) telah diatur oleh Allah SWT dalam Al- Qur'an antara lain ada dalam QS. Al-Maidah ayat 1, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 4.

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu...*”<sup>2</sup>

Selain itu kemajuan ekonomi digandeng dengan perkembangan teknologi yang canggih telah mengubah kebiasaan manusia dalam melakukan jual beli, dahulu masyarakat terbiasa menggunakan interaksi dalam jual beli secara tradisional atau bertatap muka, namun saat ini tren tradisional tersebut telah dilakukan secara online berbasis internet. Dan dapat dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung dan dapat menghemat biaya dan waktu.<sup>3</sup>

Penggunaan jaringan internet ataupun media elektronik sejenis untuk melakukan kegiatan transaksi lazim disebut sebagai *e-commerce* atau biasa juga dikenal dengan nama bisnis online. Bisnis Online adalah sebuah bisnis yang unik, dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, bahkan barang yang diperjual belikan tidak bisa diraba secara langsung, melainkan hanya bisa dilihat melalui foto yang ada internet.<sup>4</sup>

Bisnis online dengan menggunakan *e-commerce* meski membantu memudahkan konsumen, namun banyak juga yang merasa di rugikan dengan layanan jual beli online ini, menurut Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa

---

<sup>2</sup> Jajasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 143.

<sup>3</sup> Rizki Amalia Kadir, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi: program studi hukum ekonomi syariah*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020. hlm. 1

<sup>4</sup> Musdatul Jannah, “Pelaksanaan Akad Jual Beli Assalam Online di Era Teknologi Digital 4.0 Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Pada Marketplace Syariah Pikub.com)”, *Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru*, 2020, hlm. 4.

terjadi dalam transaksi elektronik, sebagai berikut: 1. Kualitas barang yang tidak sesuai 2. Informasi yang diberikan sedikit 3. Barang yang tidak sesuai 4. Risiko penipuan.

Berbagai *e-commerce* telah banyak berkembang di dunia termasuk di Indonesia. Untuk mendukung bisnis *e-commerce* diciptakanlah program aplikasi berbasis *website* yang dapat diakses melalui jaringan komputer, smartphone atau handphone yang dioperasikan dengan program android, aplikasi tersebut memudahkan urusan bisnis dalam aktivitas manusia.

Adapun dalam bentuk aplikasi antara lain Shopee, Blibli, Zalora, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Akulaku, Sosiola, dan lainnya. Aplikasi online memiliki fitur yang berbeda-beda untuk bersaing dalam hal menawarkan produk pada aplikasinya dengan berbagai cara untuk menarik konsumen agar berbelanja ataupun mendapatkan *viewers* yang banyak.

Salah satu *e-commerce* yang diminati saat ini juga yaitu Akulaku. Aplikasi Akulaku merupakan perusahaan Internet yang mengeluarkan pada e-commerce dan layanan keuangan online di negara-negara Asia Tenggara. Aplikasi online Akulaku menawarkan layanan atau fitur jual beli. Akulaku diterbitkan pada tahun 2016 dimana produk-produknya berasal dari penjual resmi lokal maupun internasional. Akulaku merupakan platform yang didirikan oleh PT. Akulaku Silvrr Indonesia

yang terdapat di Jakarta Pusat. Adapun cara mengaksesnya hanya dengan mendownload aplikasi tersebut melalui *play store* yang tersedia di *mobile phone*.<sup>5</sup>

Seiring dengan eratnya persaingan *e-commerce* di Indonesia, Akulaku telah mengembangkan berbagai program dengan tujuan untuk menarik perhatian dengan meningkatkan jumlah pengguna, salah satunya yaitu menyediakan fitur ambil gratis 0 rupiah. Fitur ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Akulaku. Mekanismenya sangat sederhana peserta pengguna Aplikasi Akulaku yang tertarik dan berpartisipasi dalam fitur ambil gratis diharuskan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada menu ambil gratis.<sup>6</sup>

Namun, dalam prakteknya apakah promo yang dilakukan aplikasi Akulaku sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melihat dari data-data yang diambil pada playstore Akulaku dan lapangan dimana pengguna aplikasi Akulaku yang berpartisipasi dalam fitur ambil gratis sudah berhasil menyelesaikan persyaratannya, tetapi promo tersebut tidak bisa diklaim atau tidak masuk dalam riwayat bantuan dan mendapatkan sebuah tagihan atau notifikasi pinjaman online, dalam hal ini tidak ada pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada fitur ambil gratis.

---

<sup>5</sup> Akulaku.com, <https://www.Akulaku.com/>. Diakses pada 18 Januari 2023, pukul 11.56.

<sup>6</sup> Restiana Dewi, "Cicilan.id", *Cara Mendapatkan Barang Gratis Di Akulaku Terbaru*, diakses: 01 Desember 2021, dikutip: <https://cicilan.id/cara-mendapatkan-barang-gratis-di-Akulaku/>.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu perlunya peninjauan dari fiqih muamalah pada program promo ambil gratis 0 rupiah yang diadakan oleh aplikasi Akulaku untuk mendapatkan reward apakah sesuai dengan syariah atau tidak sesuai dengan syariah. Hal inilah yang menjadi alasan atau acuan bagi peneliti untuk meneliti tentang "Tinjauan fiqih muamalah terhadap promo ambil belanja gratis 0 rupiah di platform Akulaku".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa masalah utama yang dapat dipecahkan atau diciptakan, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme praktik dalam promo ambil belanja gratis 0 rupiah di platform Akulaku?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap promo ambil belanja gratis 0 rupiah di platform Akulaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik dalam promo ambil belanja gratis 0 rupiah di *platform* Akulaku.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap promo ambil belanja gratis 0 rupiah di *platform* Akulaku.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini harus relevan, baik secara eksplisit maupun praktis. Secara garis besar nilai penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat dalam dua aspek:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran mengenai aplikasi akulaku pada fitur ambil gratis.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada para pihak. Bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian bermanfaat sebagai sumber pedoman teori atau tambahan referensi dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Bagi para pengguna aplikasi aplikasi Akulaku yang membaca skripsi ini agar menjadi pedoman dalam menjalankan akad dan mekanisme aplikasi Akulaku khususnya pada fitur ambil gratis. Bagi masyarakat umum agar mengetahui akad dan mekanisme yang digunakan dalam aplikasi Akulaku.

Bagi peneliti untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana program Strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah terdiri dari kata "Fiqih" dan "Muamalah". Fiqih secara bahasa berarti *al-fahmu* (pemahaman), sedangkan secara istilah, fiqih berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara'* amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafsili* (rinci).<sup>7</sup>

Kata muamalah: berasal dari bahasa Arab: al Muamalah memiliki arti yang sama *al-mufāalah* (saling berbuat). Istilah ini menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, fiqih Muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Alquran maupun Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (Ekonomi). Atau lebih singkatnya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.<sup>8</sup>

Mengenai ruang lingkup Muamalah ada dua : Muamalah *Al-'Adabiyah*, yaitu muamalah yang membahas tentang aturan-aturan hukum *syara'* terkait aktivitas manusia dalam kegiatan bermasyarakat, dari segi subjeknya termasuk implementasi *maqasid Syariah* dalam konteks muamalah kontemporer, sedangkan Muamalah *Al-Madiyah* adalah muamalah yang membahas tentang

---

<sup>7</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 3.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

aturan-aturan dari segi objek kebendaan, halal-haram, kejelasan benda tersebut untuk diperjual-belikan (*syubhat*).<sup>9</sup>

## 2. Akad *Ju'alah*

Dari segi Bahasa, *ju'alah* berasal dari Bahasa Arab yang artinya *al-ajr* upah (*fee*).<sup>10</sup> *Ju'alah* yaitu, jika seseorang mampu menyelesaikan suatu pekerjaan, maka ia berhak mendapatkan upah atau imbalan.<sup>11</sup>

Dasar hukum dibolehkannya akad *ju'alah* yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup> Dari dalil firman Allah SWT dalam pesan Yusuf ayat 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".<sup>13</sup>

Selain ayat ini, ayat lain yang menguatkan dasar *Ju'alah* adalah Firman

Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3-5.

<sup>10</sup> Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 116.

<sup>11</sup> Firmansyah dan Muhammad Hafizh, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Bisnis Cost Per Action (CPA): Studi Kasus di [www.accesstrade.co.id](http://www.accesstrade.co.id)", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3. No.2, October, 2015, hlm. 74.

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 203-204.

<sup>13</sup> Jajasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 338.



غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.<sup>14</sup>

*Ju'alah* menjadi sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Berikut daftar syarat dan rukunnya:<sup>15</sup>

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (*'aqidain*)
- 2) *Shighat* akad (pernyataan perjanjian)
- 3) Amal (pekerjaan yang dilakukan)
- 4) upah (*iwadh*).

Adapun syaratnya yaitu:

- 1) balig, berakal, tidak ada unsur paksaan, orang yang cakap melakukan pekerjaan
- 2) upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dan dalam jumlah yang jelas.
- 3) manfaat yang didapatkan benar-benar riil serta dibolehkan secara syar'i
- 4) Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan syariah.

---

<sup>14</sup> Jajasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 143.

<sup>15</sup> Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, dkk, “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, No. 2, 2020, hlm. 470.

### 3. Akad *Qard*

*Al-qard*<sup>16</sup> secara bahasa berarti sebagian (*al-qath'i*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Secara terminologi muamalah, *qard* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama.

Utang piutang dianggap telah terjadi apabila terpenuhi rukun dan syarat dari pada hutang piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari sesuatu, sedangkan syarat adalah persyaratan dari sesuatu. Adapun rukun akad *qard* ada empat yaitu:

- 1) *Mugrid*
- 2) *Muqtariq*
- 3) *Muqtaraq*
- 4) *Shighat* akad; (Ijab dan Qabul).

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad *qard* yaitu:

- 1) Syarat *Aqidain* (*magrid* dan *muqtariq*): *Ahliyat al-tabarru'* (layak bersosial); tanpa ada paksaan
- 2) Syarat *Muqtaraq* (barang yang menjadi objek *qard*)

---

<sup>16</sup> Tuti Angraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 169.

3) Syarat *ṣiḡhat*.<sup>17</sup>

#### 4. Promosi

Promosi secara istilah ekonomi islam yaitu *at-tarwīj* adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pedagang kepada pembeli untuk mempromosikan kelebihan produk mereka, agar mempengaruhi pembeli dalam melakukan sebuah transaksi atau sebelum melakukan transaksi.<sup>18</sup>

Kegiatan pemasaran syariah (promosi) diatur menurut hal-hal berikut:<sup>19</sup>

- 1) Mempromosikan suatu produk sesuai fakta.
- 2) Bersaing secara sehat.
- 3) Tidak menggunakan sumpah palsu dalam menawarkan produk.

#### F. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka menguatkan permasalahan yang hendak di teliti maka peneliti mengadakan telaah pustaka dengan tata metode mencari dan menciptakan teori- teori yang ingin di peruntukan landasan riset yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan serta menunjang riset yang hendak akan dilakukan. Supaya penelitan ini menciptakan riset yang lebih baik, hingga penulis memerlukan kajian dari skripsi dan jurnal yang terkait dengan tema penulis antara lain:

---

<sup>17</sup> Yazid Afandi, *Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 142-143.

<sup>18</sup> Tajun Nashr, “Konsep Promosi Produk menurut Perspektif Hukum Islam”, dikutip dari <https://rumahfiqh.com/y.php?id=473>, diakses 13 December 2016 05:00.

<sup>19</sup> Mohamad Zaenal Arifin, dkk, “Pemasaran Syariah Dalam Perspektif Hadits dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 87-91.

Adapun beberapa karya tersebut yakni: artikel tentang “Analisis Transaksi Kredit Secara Online Pada Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Ditulis oleh Faiha Nur Baiti dan Irvan Iswandi, pada tahun 2022 dalam jurnal penelitian multidisiplin ilmu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari pembahasan adalah praktik transaksi kredit secara online pada pengguna aplikasi Akulaku pada Mahasiswa IAI ALAZIS ternyata meliputi: pertama mengunduh aplikasi Akulaku; registrasi memasukan data diri dan nomor ponsel melalui email atau telepon; setelah berhasil terdaftar, kembali buka aplikasi lalu carilah menu servis peminjam dapat melihat produk pinjaman yang ditawarkan; pilih pinjaman dan jenis produk; isi nominal pinjaman dan tenor; masukkan nomor rekening; verifikasi data mengenai jumlah pinjaman dan tenor serta biaya yang dibebankan; verifikasi suara; verifikasi sms; proses seleksi. Praktik transaksi jual beli kredit secara online yang dilakukan oleh Mahasiswa IAI AL-AZIS sesuai dengan perspektif Hukum Positif. Praktek utang piutang dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur mengenai penyelenggaraan Fintech peer to peer lending (P2PL). Sedangkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik utang piutang secara online

diperbolehkan dengan terpenuhinya syariat Islam dalam bermuamalah.<sup>20</sup> Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang aplikasi Akulaku, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini membahas mengenai kredit secara online di aplikasi Akulaku, sedangkan penelitian saya mengenai promo yang ada di aplikasi Akulaku.

Artikel tentang “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Kredit *Fintech* di Aplikasi Akulaku”, yang ditulis oleh Wilda, Herianto, dan Adhara Elthani Safrina, pada tahun 2021, jurnal *Ulumul Syar'i*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang hanya membahas mengenai bentuk akad kredit pada Aplikasi Akulaku. Hasil dari penelitian ini adalah akad kredit *fintech* pada aplikasi Akulaku terdapat 3 akad, yaitu akad, *qard wakalah bil ujroh* dan *muḍarabah*. Namun pada akad *qard* terdapat syarat penambahan baik tambahan pokok pinjaman dan denda keterlambatan yang diberikan apabila pihak peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang aplikasi Akulaku, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini membahas mengenai kredit *fintech* pada aplikasi Akulaku sedangkan penelitian ini membahas mengenai promo ambil gratis di akulaku.

---

<sup>20</sup> Faiha Nur Baiti dan Irvan Iswandi. "Analisis Transaksi Kredit Secara Online Pada Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Pada Mahasiswa IAI AL-AZIS." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol 1, no. 3, 2022: 367-380.

Skripsi tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000, Studi Kasus di Aplikasi Shopee”. Yang ditulis oleh Hartik Rahayu, pada tahun 2019, Universitas Islam Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan undian Shopee 10.000 tidak memiliki unsur penipuan atau paksaan di Shopee karena semuanya sudah mengikuti prosedur dan ketentuan, hukum islam itu sendiri yang mengamalkannya, efektif dan meyakinkan karena tidak ada larangan atau ada kerugian atau mudharat. Namun masih ada celah bahwa Shopee tidak meminta interpretasi yang jelas dari data pemenang, untuk mengetahui lebih lanjut, agar tidak curang.<sup>21</sup> Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang saya yakni mengenai praktik mendapatkan hadiahnya yakni dengan cara mengundang teman atau orang siapapun pada sebuah aplikasi, sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang saya teliti yaitu mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap promo belanja di sebuah aplikasi Akulaku sedangkan skripsi tersebut pada aplikasi shopee.

Skripsi tentang “Sistem Poin dan Hadiah Pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum Islam”, ditulis oleh Nindy Amalia Dewanti, pada tahun 2021, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung”. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dengan metode pengumpulan data dengan wawancara,

---

<sup>21</sup> Hartik Rahayu , “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000, Studi Kasus di Aplikasi Shopee”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019.

dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa poin utama dan sistem Pemberian Poin dan Hadiah dalam aplikasi yang dikembangkan oleh pemilik aplikasi untuk pengguna Buzzbreak dapat memposting secara *real time* di aplikasi Buzzbreak sehingga bisa dapat membaca, menonton video, mengundang pengguna dan teman, serta melihat iklan media sosial baru yang dapat diterima pengguna dan mengumpulkan poin ini dapat ditukarkan dengan uang tunai melalui aplikasi uang atau akun pengguna menggunakan perhitungan Dolar. Tindakan, iklan, video, dan bacaan yang ditampilkan di Buzzbreak tidak didukung atau tidak sesuai dengan syariat Islam yakni iklan, video dan bahan bacaan tersebut menayangkan aurat perempuan. Ditemukan akad *Ujrah* pada sistem pemberian poin dan hadiah di aplikasi Buzzbreak, dan akad ini tidak diperbolehkan syariah dikarenakan mempunyai sifat acak, jadi tidak bisa memilih untuk melihat iklan apa yang mau kita lihat termasuk dalam iklan aplikasi halo, aplikasi, media pengantar, video tutorial, video gosip, dan kontes kecantikan yang menggambarkan sekelompok wanita tanpa hijab, mengenakan pakaian ketat dan longgar. Maka dalam analisis skripsi ini, Buzzbreak memiliki beberapa pantangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak diperbolehkan.<sup>22</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya yakni mengenai praktik mendapatkan hadiahnya yakni dengan cara mengundang teman atau orang siapapun pada sebuah aplikasi,

---

<sup>22</sup> Nindy Amalia Dewanti, "Sistem Poin dan Hadiah Pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang saya teliti yaitu mengenai bagaimana cara mendapatkan barang sedangkan skripsi tersebut mengenai bagaimana cara mendapatkan uang dan perbedaan tempat yang diteliti.

Skripsi yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center”, yang ditulis oleh peneliti Siska Amalia Al Husna, pada tahun 2017, Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan (*field reseach*), dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pengundian yang berlangsung di mall Pusat Kota Ponorogo adalah dilarang karena dilakukan ada unsur perjudian yang di larang di dalam agama Islam, yakni unsur memakan harta orang lain secara bathil, penipuan, dan ketidaktahuan. serta adanya maisir dan garar merupakan bagian dari akad yang dilarang oleh Islam. Undian behadiah di Mall Ponorogo City Center adalah undian yang dilarang oleh syariat Islam, dengan taruhan langsung atau mengeluarkan biaya keduanya dilarang oleh syariat Islam, dan di gabungan togelnya, sediakan salinannya kerusakan atau mudharat.<sup>23</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya yakni mengenai sama-sama tentang meningkatkan pelanggan, peserta. Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang saya teliti

---

<sup>23</sup> Siska Amalia Al Husna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pda Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo, 2017.



yakni mengenai promo/voucher yang dibagikan ke pelanggan toko secara langsung, sedangkan penelitian yang saya teliti mengenai, mendapatkan promo tersebut diharuskan memenuhi setiap persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak *Akulaku* secara online dan juga perbedaan mengenai tempat penelitiannya.

Dari sekian banyak tinjauan penelitian sebelumnya di atas, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Promo Ambil Belanja Gratis 0 Rupiah di Platform Akulaku”. Oleh karena itu, peneliti meneliti hal tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan. Menurut Lila Pangestu Hadiningrum, mengatakan bahwa penelitian lapangan sama dengan penelitian studi kasus dimana meneliti adanya kasus, dan mempelajari secara intensif tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi yang memusatkan perhatian pada kejadian atau kasus tertentu.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 9.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diolah/disusun langsung oleh peneliti, diperoleh terlebih dahulu dari sumbernya.<sup>25</sup> Data primer diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer merupakan beberapa pihak sebagai pengguna Akulaku dan pegawai Akulaku.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder<sup>26</sup> yakni data yang berfungsi sebagai data pendukung analisis dan analisis masalah atau dapat dianggap sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung oleh subjek atau objek penelitian, yang dapat berupa al-Qur'an, As-Sunnah, buku, bahan hukum, skripsi, literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang memiliki hubungan erat dengan penelitian yang

---

<sup>25</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 36.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>27</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dari metode pengumpulan data, peneliti menulis penelitian ini menggunakan yaitu :

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya.<sup>28</sup> Observasi dilakukan pada penelitian ini untuk melihat secara akurat pada fenomena-fenomena yang tampak dalam objek penelitian ini. Observasi yang dilakukan pada peneliti merupakan observasi *partisipatoris* yaitu peneliti ikut serta dengan mengunduh aplikasi Akulaku serta mendaftarkan informasi diri guna melaksanakan pengamatan serta ikut berperan dalam program promo ambil gratis.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam suatu penelitian melalui dokumen-dokumen.<sup>29</sup> Proses

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 137.

<sup>28</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 68.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 68.

pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data dengan cara mencari sebuah data-data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, terutama dalam bentuk gambar, dokumentasi. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap data.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>30</sup> Metode wawancara yang dipakai oleh peneliti adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan (kriteria).<sup>31</sup> Kriteria yang diambil oleh peneliti yaitu pengguna aplikasi Akulaku yang pernah mengikuti program promo ambil gratis. Peneliti melakukan tanya jawab kepada pengguna aplikasi Akulaku yang menggunakan fitur ambil gratis dan pihak Akulaku.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari, mengurai, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan sebagainya untuk memperoleh pemahaman secara tepat dan bersifat keseluruhan. Setelah

---

<sup>30</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 178.

<sup>31</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 60.

data terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dengan kualitatif melalui cara berfikir induktif. Metode induktif itu sendiri adalah menganalisis data dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya umum.<sup>32</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam menulis penelitian ini, maka peneliti membagi menjadi lima bab pada sistematika penulisan, khusus untuk memfasilitasi dan memperjelas komunikasi. Proses penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yakni untuk memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam sebuah penelitian.

Bab II Landasan Teori, Yakni berupa gambaran secara umum mengenai landasan teori yakni tentang konsep fiqih muamalah dari definisinya, hukumnya, aspek-aspek kegiatan muaamalah, dan juga definisi akad, prinsip-prinsip akad, macam-macamnya, dan juga mengenai konsep jualah dan garar, dan membahas apa itu promosi.

Bab III membahas mengenai definisi umum dari objek penelitian yaitu sebuah aplikasi yaitu platform Akulaku, aturan pemakaian pada platform Akulaku, syarat dan ketentuan mekanisme Akulaku dan cara praktik sistemnya untuk

---

<sup>32</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RenikaCipta, 2015), hlm 182.

mendapatkan barang dalam promo ambil belanja gratis 0 rupiah pada platform Akulaku.

Bab IV berisikan analisa dari rumusan masalah pada praktik mekanisme pelaksanaan pada fitur promo belanja gratis 0 rupiah pada platform aplikasi Akulaku, dan tinjauan dari fiqih muamalah terhadap tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem akad yang digunakan pada promo ambil belanja gratis 0 rupiah di platform Akulaku.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti, guna untuk mengakhiri suatu pembahasan dalam penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fiqih Muamalah

##### 1. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah terdiri dari kata "Fiqih" dan "Muamalah". Fiqih secara bahasa berarti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara istilah, fiqih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafsili* (rinci).<sup>1</sup>

Kata muamalah: berasal dari bahasa Arab: Al-Muamalah yang memiliki arti yang sama *al-mufāalah* (saling berbuat). Istilah ini menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, fiqih muamalah berarti hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.<sup>2</sup>

Berpijak dari hal tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa Fiqih Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Alquran maupun Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (Ekonomi). Atau lebih singkatnya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 3.

<sup>2</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Sumatera: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 6-7.

<sup>3</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 3.

## 2. Prinsip-Prinsip Hukum Muamalah

Hukum muamalat mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>4</sup>

### 1) Hukum asal segala bentuk muamalat adalah mubah

Hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalat baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini dirumuskan bahwa asas segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.

### 2) Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela

Kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalat sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis transaksi muamalat. Berhubung kebebasan kehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai konkritisasinya dalam bentuk ijab dan qabul. Subtansi yang terkandung dari ijab qabul adalah perizinan (ridho, persetujuan), sedang wahana penandanya adalah ijab dan qabul.

### 3) Muamalat dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak madharat

Prinsip mendatangkan maslahah dan menolak madhorot merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh Alquran dan al-Hadits. Akibat dari prinsip ini, maka segala bentuk muamalat yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Berdasar

---

<sup>4</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.7-10.



prinsip hukum ini, menjadikan sebuah teori hukum Islam, bahwa setiap transaksi (akad) muamalat jenis apapun (termasuk dalam pasar modal) harus bebas dari unsur-unsur riba, *najazsy*, *ihthikar'*, dan *garar*.

4) Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan

Bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalat adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup yang sementara (dunia) dan hidup yang abadi (akhirat).

### 3. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Ruang lingkup Muamalah ada dua : Muamalah *Al-Adabiyah*, yaitu muamalah yang membahas tentang aturan-aturan hukum *syara'* terkait aktivitas manusia dalam kegiatan bermasyarakat, dari segi subjeknya termasuk implementasi *maqashid Syariah* dalam konteks muamalah kontemporer, sedangkan Muamalah *Al-Madiyah* adalah muamalah yang membahas tentang aturan-aturan dari segi objek kebendaan, halal-haram, kejelasan benda tersebut untuk diperjual- belikan (*syubhat*). Salah satu bagian dari *al-muamalah al-madiyah* adalah akad sayembara (*al-jualah*).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3-5.

## B. Akad *Ju'alah*

### 1. Pengertian Akad *Ju'alah*

*Ju'alah* sering disebut dengan *ja'alah*, *ji'alah*, atau *ja'ilah*, mengenai *Ju'alah* banyak ulama yang mendefinisikan, salah satunya menurut Wahbah az-Zuhaili: “*Ju'alah*, *ju'lun* atau *ju'aliyah* menurut bahasa adalah apa yang dijadikan seseorang atas memperbuat sesuatu atau sesuatu yang diberikan oleh orang atas sesuatu yang diperbuatnya”<sup>6</sup>

Di dalam *al Mu'jam al Wasith* salah satunya menurut Wahbah az-Zuhaili makna *ju'alah* sebagai berikut:

مَا جُعِلَ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ أَجْسٍ أَوْ رِشْوَةٍ

“*Apa saja yang dijadikan untuk upah atau risywah(sogokan).*”

Sedangkan Wahbah al Zuhaili seperti dikutip Sri Sudiarti mendefinisikan *al Ju'alah* secara bahasa sebagai berikut:<sup>7</sup>

هِيَ مَا يَجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ مَا يُعْطَاهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَمْرٍ يَفْعَلُهُ.  
وَتُسَمَّى عِنْدَ الْقَانُونِيِّينَ: الْوَعْدُ بِالْجَائِزَةِ

“*al jualah adalah apa saja yang dijadikan(imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.*”

---

<sup>6</sup> Umi Lailatul Hanifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Dese Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021, hlm. 22

<sup>7</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontempore*, (Sumatera: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 227.

Jadi, secara bahasa makna *al Ju'alah* adalah upah/imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah.<sup>8</sup>

Definisi *al Ju'alah* menurut istilah (terminologis). Secara istilah, menurut madzhab malikiyyah, *ju'alah* adalah akad sewa (*ijarah*) atas sesuatu manfaat yang belum diketahui keberhasilannya (terhadap probabilitas atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan suatu pekerjaan). Seperti halnya ucapan seseorang, barang siapa mampu menggali sumur ini hingga mengalir airnya, maka ia berhak mendapatkan hadiah yang saya janjikan.<sup>9</sup>

Menurut Sayyid Sabiq menggambarkan *al Ju'alah* sebagai:<sup>10</sup>

الْجَعَالَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ يَظُنُّ حُصُولَهَا كَمَا يَلْتَزِمُ بِجَعْلِ

“*al Ju'alah* adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan”.

Menurut Andri Soemitra didalam bukunya menjelaskan bahwa *ju'alah* adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan atau hadiah

---

<sup>8</sup> Haryono, “Konsep *Al Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 01 (2018), hlm. 645

<sup>9</sup> Firmansyah dan Muhammad Hafizh, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bisnis Cost Per Action (CPA): Studi Kasus di [www.accesstrade.co.id](http://www.accesstrade.co.id)”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3. No.2, October, 2015, hlm. 74.

<sup>10</sup> Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Sumatera: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 227-228.

tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>11</sup>

Menurut Sulaiman Rasjid *jialah* (*ju'ālah*) ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, misal seseorang yang kehilangan seekor kuda dia berkata ” siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikan kepadaku, maka aku bayar sekian..”<sup>12</sup>

Dari berbagai definisi di atas pada esensinya adalah sama. Perbedaan definisi dalam hal tersebut hanyalah perbedaan yang bersifat *lafdzi* (perbedaan dalam hal lafadz saja) sedangkan kontennya adalah sama. Namun, perlu dipahami bahwa dalam *Ju'ālah* bukan hanya sekedar untuk meminta pengembalian barang yang hilang sebagaimana dalam definisi Sulaiman Rasjid. Begitu juga imbalan yang digunakan tidak harus identik dengan dengan bayaran uang. Definisi yang dipaparkan oleh Sulaiman Rosyid di atas cenderung mengarah pada salah satu contoh dalam hal *ju'ālah* seperti mengembalikan barang yang hilang.<sup>13</sup>

Dari berbagai definisi tersebut, secara ringkas bisa kita tarik kesimpulan bahwa *al Ju'ālah* suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu

---

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 59

<sup>12</sup> Haryono, “Konsep *Al Ju'ālah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 01 (2018), hlm. 645.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 646.

pekerjaan tertentu. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim/wajib. Lebih simpelnya model ini sering dikenal dengan sayembara berhadiah di kalangan masyarakat awam.

Akad *ju'ālah*<sup>14</sup> identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu menyelesaikan, maka ia berhak mendapatkan upah atau hadiah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang *ju'ālah* yakni, janji atau jaminan (garansi) yang akan memberikan imbalan tertentu (imbalan / *'iwadh // ju'l*) untuk memperoleh hasil (eksternal) tertentu dari layanan. Yang mana, *ja'il* adalah bagian yang menjanjikan imbalan untuk beberapa tindakan (eksternal) yang ditentukan. Tapi *maj'ul-lah* yang membuat atau melakukan *ju'ālah*.<sup>15</sup> Sementara itu, bagi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'ālah* ialah akad sesuatu perjanjian dimana pihak awal berikan imbalan kepada pihak kedua, dikarenakan pihak kedua melaksanakan pekerjaan atau tugas orang lain untuk kepentingan bagian yang pertama.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Firmansyah dan Muhammad Hafizh, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bisnis Cost Per Action (CPA): Studi Kasus di [www.accesstrade.co.id](http://www.accesstrade.co.id)", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3. No.2, October, 2015, hlm. 74.

<sup>15</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007, Tentang Akad *Ju'ālah*.

<sup>16</sup> Makamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perpustakaan Makamah Agung RI, 2018, hlm. 12.

## 2. Dasar Hukum Akad *Ju'alah*

### 1) Dasar Hukum *al ju'alah* Menurut al Qur'an.

Di dalam al Qur'an, Allah SWT menerangkan model aplikasi *al ju'alah* pada kisah Nabi Yusuf *alaihissalam* beserta saudara-saudaranya. Tepatnya di dalam surat Yusuf ayat ke-72. Alloh SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".<sup>17</sup> (QS. Yusuf [12]: 72)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa raja pada waktu itu melakukan praktek *ju'alah* dalam bentuk sayembara berhadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan alat takar tersebut. Orang yang menemukan akan diberikan komisi berupa bahan makanan seberat beban unta. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Makna ayat barang siapa yang bisa menemukan maka baginya imbalan makanan seberat beban unta maksudnya adalah bagi siapa saja yang bisa menemukan takaran tersebut maka baginya imbalan makanan seberat beban unta.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Jajasan Penyelenggara Penterdjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21—30*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 338.

<sup>18</sup> Jajasan Penyelenggara Penterdjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21—30*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 647.

Jadi, dalam konsep dasar muamalah *ju'alah* tetap sah jika komisi/imbalan yang diberikan berupa barang dan bukanlah uang.<sup>19</sup>

Selain Selain ayat ini, ayat lain yang menguatkan dasar *ju'alah* adalah Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.<sup>20</sup> (Qs. Maidah:1)

## 2) Dasar Hukuma Akad *Ju'alah* Menurut al Hadits.

Dalil *al Ju'alah* dalam hadits adalah hadis riwayat Imam Bukhari<sup>21</sup> dari Abu Sa'id al Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang safar kemudian me-*ruqyah* pemimpin sebuah kampung yang digigit ular dengan surat al Fatihah. Kaidah yang bisa kita petik yaitu jika seseorang beramal dengan perjanjian akan diberi imbalan setelah tunainya amal tersebut, maka dia wajib mendapatkan imbalan tersebut setelah pekerjaannya selesai. Jika

---

<sup>19</sup> Haryono, “Konsep Al *Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 01 (2018), hlm. 647.

<sup>20</sup> Jajasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21—30*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hlm. 143.

<sup>21</sup> Haryono, “Konsep Al *Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 01 (2018), hlm. 649.

yang melakukan amal adalah sekelompok orang, maka imbalannya dibagi sejumlah orang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika seorang melakukan amalan yang sama akan tetapi dia tidak mengetahui bahwa amal tersebut adalah amal *ju'alah*, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan. Akan tetapi, dia beramal secara sukarela (*tabarru'*).

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Ju'alah*

*Ju'alah* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih bahwa penerima *ju'alah* akan melakukan sesuatu yang istimewa. *ju'alah* menjadi sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi.<sup>22</sup> Rukun *ju'alah* ada empat yaitu:

- 1) kedua belah pihak yang berakad (*'aqidain*), yaitu *ja'il* (pihak yang berjanji akan memberikan imbalan) dan *maj'ul* (orang yang melakukan pekerjaan).
- 2) ucapan atau pernyataan perjanjian/ *ijab* dan *qabul* (*ṣiḡhat*),
- 3) pekerjaan (amal) harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak melanggar syariat Islam atau tujuan ataupun iktikad mengadakan akad (*maudhu' al-'aqad*).
  - a) Tugas memiliki nilai penting bagi pihak penyelenggara sehingga perlu upaya dalam prosesnya untuk menyelesaikannya.
  - b) Mendatangkan kemaslahatan bagi kedua pihak sesuai dengan prinsip syariat.

---

<sup>22</sup> Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, dkk, "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, No. 2, 2020, hlm. 470.



- c) Segera menyerahkan tugas yang telah selesai pada pihak *ajā'il* untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
  - d) Pekerjaan tidak memberatkan salah satu pihak, jadi tidak boleh mengandung unsur paksaan.
  - e) Adanya tugas yang harus dikerjakan untuk mendapatkan imbalan.
- 4) Upah (*'iwadh*).

Adapun syarat *ju'alah* adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad harus dengan syarat:
  - a) Pihak penyelenggara adalah orang yang bebas dalam mengalokasikan harta benda. Maka tidak sah pelaku dari golongan anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas sebab tidak cakap dalam mengelola harta.
  - b) Merupakan inisiatif dari pihak penyelenggara, bukan atas unsur paksaan.
  - c) Pengikut sayembara mengetahui adanya sayembara tersebut.
  - d) Pengikut sayembara yang ditentukan termasuk kategori orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan
- 2) Ucapan dengan syarat:

Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju'alah* itu dipandang sah, harus ada ucapan (*sigat*) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan

perbuatan yang di harapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Kemudian *ju'alah* dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja yang ada, tanpa ucapan qabul (cukup sepihak).<sup>23</sup>

### 3) Pekerjaan

Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan syariah, atau tidak melanggar hukum islam

### 4) Upah (*'iwadh*)

Upah dalam *ju'alah* harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dan dalam jumlah yang jelas. Jika upah berbentuk barang haram maka *ji`alah* tersebut batal. Kedua, bayaran itu harus diketahui dan ada pengetahuan tentangnya. Ketiga, upah tidak boleh disyaratkan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan *ju'alah* ).

Ketentuan Syariah:

- a) Pihak yang membuat sayembara : cakap hukum, balig, berakal.
- b) Objek yang dikerjakan harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan sesuai syari`ah.

---

<sup>23</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 374.

- c) Hadiah yang diberikan harus sesuatu yang bernilai (harta) dan jumlahnya harus jelas.
- d) Sah dengan ijab saja tanpa adanya qobul.<sup>24</sup>

Sedangkan, Ketentuan Akad *ju'ālah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Pihak *jā'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasarruf*) untuk melakukan akad;
- b) Objek *ju'ālah* (*mahal al-'aqd/maj'ul'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
- c) Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
- d) Imbalan *ju'ālah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *jā'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
- e) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'ālah*).

Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi akadnya sebagaimana dalam perjanjian *ijab* dan *qabul*. Dalam

---

<sup>24</sup> Sri Nuhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 277.

<sup>25</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007, Tentang Akad *Ju'ālah*.

kompilasi hukum ekonomi Islam dijelaskan mengenai pihak yang dapat dianggap melakukan ingkar janji pada sahnya pelaksanaan akad, yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dari Wahbah al Zuhaili menyebutkan ada 3 Syarat:

- 1) *Ahliyatul ta'auud* (berkompeten). Maksud dari berkompeten dalam masalah ini mencakup 3 sisi yaitu: *Balig*, *Aqil*/berakal, *Rosyid*/Rasional. Oleh karena itu, tidak sah *Ju'alah* dari orang yang belum *balig* (kecil) atau orang gila ataupun orang yang tidak bisa berfikir secara rasional.
- 2) Imbalan yang jelas.
- 3) Hendaknya manfaat yang didapatkan benar-benar riil serta dibolehkan secara syar'i. Maksud dibolehkan manfaatnya secara syar'i yaitu bukan dalam perkara yang diharamkan syariat seperti musik, zina, khamr dan lain-lain.

Setelah menyebutkan kriteria tersebut, kemudian beliau menyebutkan kaidah yang penting dalam bab *ju'alah*. "Setiap yang dibolehkan mengambil imbalan/upah dalam masalah sewa-menyewa, maka dibolehkan pula mengambil imbalan/upah dalam masalah *al Ju'alah*."

#### 4. Pembatalan Akad *Ju'ālah*

Para ulama sepakat dibolehkannya membatalkan akad *ju'ālah*. Namun demikian, ada perbedaan tentang kapan dibolehkannya pembatalan akad tersebut. Madzab Maliki mengatakan dibolehkannya pembatalan *ju'ālah* sebelum masuk ke dalam amal yang diinginkan. Dalam Madzhab Syafi'i dan Hambali dibolehkan membatalkan *ju'ālah* kapan saja sebagaimana dengan akad-akad muamalah lainnya. Jika seandainya pembatalan sebelum amal atau sesudah amal, maka keduanya sama-sama tidak berhak mendapatkan imbalan. Kasus pertama karena orang tersebut memang belum memulai amal. Adapun kasus yang kedua karena tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai. Namun, jika yang membatalkan adalah pihak yang berjanji memberikan imbalan setelah amal dimulai, maka pendapat yang paling benar dalam Madzab Syafi'i orang tersebut mendapat upah atas apa yang dia kerjakan karena memang *ju'ālah* adalah amal yang dijanjikan imbalan. Dalam pandangan penulis, pendapat Imam Syafi'i tersebut merupakan pendapat yang lebih tepat dan dekat dengan kebenaran. Begitu juga ketika suatu pekerjaan telah tuntas sebelum pekerjaan tersebut dijadikan amal *ju'ālah*, maka ia tidak berhak mendapatkan imbalan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Haryono, "Konsep Al *Ju'ālah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 01 (2018), hlm. 652.

## C. Akad *Qard*

### 1. Pengertian Akad *Qard*

*Al-qard*<sup>27</sup> secara bahasa berarti sebagian (*al-qath'i*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Secara terminologi muamalah, *qard* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis *qard* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syari'ah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Secara harfiah, *qard* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qard* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtariq*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>28</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan

---

<sup>27</sup> Tuti Angraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 169.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 273.

antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>29</sup>

Akad *qard* dapat diartikan memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>30</sup> Sedangkan dalam pengertian lain *qard* yaitu meminjamkan harta yang dalam pengembaliannya tanpa adanya tambahan. Dalam literatur klasik, dijelaskan bahwa *qard* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau disebut akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>31</sup> Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Utang merupakan pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan kecuali mengharapkan ridha Allah.<sup>32</sup>

Sedangkan arti kata *al-qard* secara istilah diikhtilafkan oleh ulama, antara lain:

---

<sup>29</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 334.

<sup>30</sup> Waluyo, Fiqih Mauamalah, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 142.

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

<sup>32</sup> Gufron A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 171.

- 1) Ulama Hanafiah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-qard*: "harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (dipublik) untuk membayar/mengembalikannya".
- 2) Ulama Malikiyah, menjelaskan *al-qard* secara istilah adalah: "menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (kewajiban) menggantikannya dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggung jawab (peminjan) untuk dimanfaatkan semata".
- 3) Ulama Syafiiyah, menjelaskan *al-qard* adalah: "Memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan)".
- 4) Ulama Hanabilah, menjelaskan *al-qard* adalah: "Menyerahkan harta harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya dengan yang sepadan".
- 5) Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah* menjelaskan *al-qard* secara istilah adalah: "Akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak lain yang wajib dikembalikan oleh peminjam tanpa tambahan".<sup>33</sup>

Dengan demikian, *qard* adalah suatu akad antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus

---

<sup>33</sup> Tuti Angraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 169-170.



dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>34</sup> Jika adanya tambahan barang atau uang ketikan dikembalikan disebut sebagai bunga jika telah disyaratkan sebelumnya dan termasuk ribā. Akan tetapi, apabila orang yang berutang memberikan kelebihan atas kemauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka hal itu diperbolehkan.

## 2. Landasan hukum Akad *Qarḍ*

Dibolehkan akad *al-qarḍ* berdasarkan al-Quran dan As-Sunnah serta ijma sebagai berikut:

### 1) Al-Quran

Ketentuan *qarḍ* dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam surat al-Hadid ayat (11):

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pula pahala yang mulia*

Dalam ayat ini kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah berupa menunaikan untuk zakat, infak, dan shadaqah. Namun sebagai makhluk sosial kita juga diseru untuk tolong menolong sesama manusia.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Mahmudatus sa'diyah, *Fiqih Muamalah*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), hlm. 94.

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 139-140.

## 2) As-Sunnah

عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, *Tidak ada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali kecuali akan (bernilai) seperti sedekah sekali.*<sup>36</sup> (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)

## 3) Ijma'

Para ulama' telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong menolong.<sup>37</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Qard*

Utang piutang dianggap telah terjadi apabila terpenuhi rukun dan syarat dari pada hutang piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari sesuatu, sedangkan syarat adalah persyaratan dari sesuatu.

1) Rukun *qard*

Adapun rukun akad *qard* ada empat yaitu:

- a) *Mugrid*, yaitu orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan.

---

<sup>36</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 152.

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 140.

- b) *Muqtariḍ*, yaitu orang yang mempunyai hutang.
- c) *Muqtaraḍ*; yaitu objek yang dihutang.
- d) *Ṣiḡhat* akad; (Ijab dan Qabul).

## 2) Syarat *Qarḍ*

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad *qarḍ* yaitu:

### a) Syarat *Aqidain* (*magriḍ* dan *muqtariḍ*):

- *Ahliyat al-tabarru'* (layak bersosial); adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *qarḍ*.
- Tanpa ada paksaan; bahwa *muqriḍ* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtariḍ*. Keduanya melakukan secara sukarela.

b) Syarat *Muqtaraḍ* (barang yang menjadi objek *qarḍ*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.

c) Syarat *ṣiḡhat*; ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qarḍ* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *mugriḍ*. Demikian juga *ṣiḡhat* tidak mensyaratkan *qarḍ* bagi akad lainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Yazid Afandi, *Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 142-143.

#### 4. Hikmah dan Manfaat Akad *Qard*

- 1) Hikmah disyariatkannya Akad *Qard*
  - a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
  - b. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.<sup>39</sup>
- 2) Manfaat *Qard*
  - a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
  - b. *Al-qardū al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
  - c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

---

<sup>39</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 336.

## D. Teori Promosi

### 1. Pengertian Promosi

Promosi secara istilah ekonomi islam yaitu *at-tarwīj* adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pedagang kepada pembeli untuk mempromosikan kelebihan produk mereka, agar mempengaruhi pembeli dalam melakukan sebuah transaksi atau sebelum melakukan transaksi.<sup>40</sup> Istilah promosi dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *al-hawāfiz al-muraghghibah fī al-shira'* diartikan sebagai “Segala sesuatu yang mendorong atau menarik minat (membujuk) orang lain untuk membeli.”<sup>41</sup>

Dalam pengertian secara terminologis, Khalid bin Abd Allah mengemukakan bahwa untuk memberi batasan pengertian *al-hawāfiz al-muraghghibah fī al-shira'*, tentu harus merujuk pada buku-buku pemasaran (*marketing*) yang mengulas tentang permasalahan ini dan menjadikannya sebagai pokok bahasan. Menurut Khalid didalam jurnal karya Syabbul Bahri, dengan merujuk dari buku-buku diketahui bahwa istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian sesuatu yang mendorong dan membujuk orang lain untuk membeli disebut dengan istilah *promotion* (promosi).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Tajun Nashr, “Konsep Promosi Produk menurut Perspektif Hukum Islam”, dikutip dari <https://rumahfiqh.com/y.php?id=473>, diakses 13 December 2016 05:00.

<sup>41</sup> Syabbul Bahri, “Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Epistemé*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, hlm. 141

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.141

Promosi merupakan salah satu aspek dari bauran pemasaran atau marketing mix yang sangat penting dalam dunia pemasaran. Kegiatan memperkenalkan produk, meyakinkan dan mengingatkan kembali manfaat terhadap konsumen atau pembeli potensial, dengan harapan mereka tergerak hatinya untuk membeli produk, disebut sebagai kegiatan promosi dan diharapkan setiap saat konsumen mencari produk tersebut. Berbagai usaha dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan laba (keuntungan) semaksimal mungkin, salah satu usaha itu dilakukan adalah dengan mengadakan promosi, melalui promosi perusahaan menyampaikan informasi dan komunikasi dengan konsumen. Promosi mempunyai fungsi untuk memberi tahu konsumen atas tersedianya barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga masyarakat mengenal dan kemudian membeli. Untuk itu peranan strategi promosi sangat penting, karena berhubungan erat dengan tingkat penjualan.<sup>43</sup>

## **2. Fungsi, Tugas dan Tujuan Promosi**

Fungsi utama dari suatu strategi promosi para pemasar adalah untuk meyakinkan target pelanggan bahwa barang dan jasa yang ditawarkan tersebut memiliki keunggulan yang berbeda dibandingkan pesaing. Dengan demikian promosi merupakan bagian penting dari bauran pemasaran, menginformasikan

---

<sup>43</sup> Zulki Zulkifli Noor, *Manajemen Pemasaran Strategik Dilengkapi Dengan Kasus-kasus Dalam Bidang Bisnis dan Sektor Publik Tahun 2016*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm.69.

para konsumen atas manfaat produk dan kemudian memosisikan produk dalam pasar.<sup>44</sup>

Selanjutnya, dalam konsep syariah, kegiatan pemasaran syariah atau promosi pada dasarnya dibolehkan oleh Islam karena berkaitan dengan penyampaian informasi suatu produk agar diketahui oleh konsumen. Meski demikian, dalam kegiatan pemasaran syariah harus memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat. Dalam pandangan hadits, kegiatan pemasaran syariah (promosi) diatur menurut hal-hal berikut:<sup>45</sup>

1) Pertama, mempromosikan suatu produk sesuai fakta.

Ketika menawarkan suatu produk, seorang *marketer* harus menjelaskan produknya secara benar, tidak boleh hanya mengemukakan keunggulannya dan menutupi kekurangannya, menyebutkan kebaikannya dan menyembunyikan cacat barangnya atau menampakkan *display* produk secara menarik (bisa berupa foto atau gambar) padahal tidak sesuai penampakan aslinya. Semua hal ini harus dihindari agar konsumen terlindungi dari unsur penipuan dan kerugian dari transaksi jual beli yang dilakukannya.

---

<sup>44</sup> Zulki Zulkifli Noor, *Manajemen Pemasaran Strategik Dilengkapi Dengan Kasus-kasus Dalam Bidang Bisnis dan Sektor Publik Tahun 2016*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 71.

<sup>45</sup> Mohamad Zaenal Arifin, dkk, "Pemasaran Syariah Dalam Perspektif Hadits dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 87-91.

Al-Qarḍ hawī menjelaskan bahwasanya sikap menipu sangat dikecam oleh Rasulullah Saw. Bahkan beliau memberikan ancaman kepada para penipu dianggap bukan dari golongannya, sebagaimana sabdanya: “Barang siapa yang menipu, maka tidak termasuk dalam golonganku.” Hadis ini mencakup seluruh sifat curang seperti curang dalam sewa menyewa, syirkah, dan dalam berbisnis

2) Kedua, bersaing secara sehat.

Artinya, dalam memasarkan suatu produk seorang *marketer* tidak dibolehkan menyebarkan keburukan produk yang dibuat oleh produsen lainnya. Secara etika, hal ini mesti dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan produsen lain dan memastikan persaingan usaha berjalan secara adil dan fair. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya: “*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu; janganlah mencari-cari kesalahan; janganlah saling bersaing; janganlah saling mendengki; janganlah saling memarahi; dan janganlah saling membelakangi (memusuhi)! Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.* (HR. Muslim)

3) Ketiga, tidak menggunakan sumpah palsu dalam menawarkan produk.

Hal ini sebagaimana disinggung oleh hadist berikut: *Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Sumpah palsu*



*mendatangkan keluasan tetapi menghilangkan pekerjaan. Ibn Fajar berkata: Menghapus keberkahan. (HR. Bukhari)*

Hadist di atas memberi penegasan tentang keharaman menggunakan sumpah palsu ataupun bombastis saat memasarkan suatu barang/produk yang dijualnya.

### **3. Hukum Promosi Penjualan**

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa prinsip dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Atas dasar itu maka hukum promosi penjualan pada asalnya adalah boleh, selama dilakukan menurut cara yang dibenarkan oleh syariat, tidak menimbulkan bahaya dan *garar*.<sup>46</sup> Dalam pembahasan ini, akan dikaji mengenai bentuk-bentuk promosi penjualan, apakah suatu promosi penjualan dapat dibenarkan secara syar'i atau tidak. Untuk itu, pembahasan akan dirinci sebagai berikut:<sup>47</sup>

#### **a. Pertama, promosi dengan sampel.**

Sebagaimana diketahui bahwa sampel merupakan tawaran barang percobaan atau gratis yang diberikan kepada konsumen. Dalam istilah fikih jual beli dengan sampel ini dikenal dengan sebutan *al-bai' bi al-namudhaj* (jual beli dengan contoh atau sampel). Dalam jual beli semacam ini, hukum

---

<sup>46</sup> Syabbul Bahri, "Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Epistemé*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, hlm. 146.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 146-150.

Islam menentukan bahwa sebuah komoditi harus sesuai dengan sampel yang diberikan. Hal ini didasarkan bahwa hukum Islam mensyaratkan adanya objek transaksi harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, agar terhindar dari unsur *jahalah* (ketidakjelasan objek akad), yang nantinya dapat mendatangkan *garar* dan persengketaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Syarat ini merupakan syarat yang disepakati oleh para ulama fikih. Dalam hal ini, 'Ali Haidar mengemukakan dalam Kitab Sharh Majallat pasal 324 bahwa: Artinya: "Barang-barang yang dijual dengan menggunakan contoh atau sampel, cukup dilakukan dengan melihat contohnya saja. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa jual beli dengan sampel ini adalah sah, dengan syarat, sampel tersebut sesuai dengan objek transaksi.

b. Kedua, demonstrasi-demonstrasi dalam toko.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk promosi dengan mendemonstrasikan penggunaan produk, atau menawarkan sampel dan sekaligus menjual produk yang didemonstrasikan atau sekadar memberikan informasi. Dilihat dari bentuknya kegiatan demonstrasi ini dilakukan dengan dengan dua cara, yaitu dengan memperagakan sebuah produk atau menawarkan sampel dan dengan memberikan informasi mengenai kriteria produk. Dalam hukum Islam kedua bentuk tersebut dikenal dengan istilah *al-bai' bi al-'ainah dan al-bai' bi al-sifat*. Istilah lain yang digunakan sebagai sinonim dari *al-bai' bi al-*

'*ainah* dan *al-bai' bi al-sifat* adalah *al-bai' bi al-namudhaj* (jual beli dengan sampel) yang telah diuraikan hukumnya di atas. Dengan demikian hukum demonstrasi ini adalah boleh, dengan syarat barang yang diperagakan atau didemonstrasikan serta informasi yang diberikan sesuai dengan barang yang dijual belikan.

- c. Ketiga, potongan harga atau diskon (paket harga, kemasan-kemasan Jumbo, kupon dan premi).

Dalam istilah marketing, potongan harga diartikan sebagai harga rendah yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas suatu komoditi atau jasa tertentu, untuk mendorong manusia melakukan pembelian atau mempertahankan mereka melakukan aktivitas jual beli dengan penjual.

Istilah potongan harga atau diskon ini memang belum dikenal di kalangan fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi istilah yang dikenal mereka untuk menunjuk pengertian potongan harga atau diskon adalah *al-hatt min al-thaman* atau *al-naqs min al-thaman* (penurunan harga atau pengurangan harga).

- d. Keempat, hadiah dalam kemasan.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa hadiah adalah salah satu bentuk dari hibah, yaitu memindahkan hak milik tanpa adanya pengganti. Hibah yang dimaksudkan untuk Allah disebut sedekah, sedangkan hibah untuk memuliakan seseorang, menambah kecintaan, sebagai imbalan atau insentif (*mukafa'ah*) dan lain sebagainya maka hibah semacam ini disebut hadiah.

Hukum hadiah pada asalnya adalah dianjurkan (sunnah) dan karena itu hadiah ini termasuk dari akad tabarru' (ibadah).

- e. Kelima, memberi hadiah, tapi mendapat keuntungan dari penjualan hadiah.
- f. Keenam, undian atau sayembara.

Mengenai undian atau sayembara ini, ada dua pendapat yaitu ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut; 1) Pendapat yang memperbolehkan. Termasuk dalam kelompok pendapat yang memperbolehkan undian adalah jumbuh ulama dan Yusuf Qard'awi. Dalam *Fatawa al-Azhar*, 'Atiah Saqar mengemukakan mengenai pembagian hadiah dengan cara undian kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan dan dianggap berhak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Menurutnya, undian adalah boleh secara *syar'i* tidak diharamkan dan sudah dikenal mulai zaman dahulu. 2) Pendapat yang melarang, yaitu pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya. Menurut mereka, undian adalah serupa dengan *al-azlam* (mengundi nasib dengan panah) yang dilarang oleh Allah. Akan tetapi Ibn al-Mundhir, meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia membolehkannya dan bahkan berkata bahwa analogi (*qiyas*) terhadap undian yang disamakan dengan *al-azlam*, tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu ia meninggalkan *qiyas* tersebut dan memilih ketentuan hadis dan al-Qur'an yang membolehkannya.

Dari kedua pendapat tersebut, baik dari pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang, jika digabungkan dapat ditarik kesimpulan

bahwa hukum hadiah dengan undian atau sayembara ini adalah boleh, jika memang si pembeli mempunyai kebutuhan terhadap barang yang dibeli bukan karena motivasi hadiah semata. Sehingga dalam hal ini akan terhindar dari unsur judi, pemborosan dan berlebih-lebihan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Syabbul Bahri, "Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Epistemé*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, hlm. 151.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG MEKANISME PROMO AMBIL GRATIS DI PLATFORM AKULAKU

#### A. Gambaran Umum Akulaku

Akulaku ialah, salah satu platform finansial konsumen yang berkomitmen buat sediakan layanan finansial eksklusif. Tercantum belanja dengan angsuran, di platform online *marketplace* yang dikelola mandiri serta bermacam platform marketplace yang lain, dan pinjaman tunai yang fleksibel dan merupakan platform yang secara resmi terlibat dalam belanja online untuk dan mempromosikan skor kredit dan telah menerima izin yang dapat diandalkan dari Otoritas penawaran moneter. Dengan legalitas tersebut, penyelenggaraan gadget elektronik dari Akulaku telah dijamin perlindungannya di atas kertas, secara legal (*dejure*).<sup>1</sup>

Gambar 1 Logo Akulaku



“Akulaku Grup” adalah kelompok usaha yang terdiri dari penyelenggara sistem elektronik dalam bentuk aplikasi mobile (*platform*) atau penyedia

---

<sup>1</sup> Wulan, “Parapuan”, *Kenali Apa Itu Akulaku? Solusi Baru dan Aman untuk Pinjam Uang Online*, diakses: 2 Oktober 2021, dikutip: <https://cerdasbelanja.grid.id/read/522921105/kenali-apa-itu-akulaku-solusi-baru-dan-aman-untuk-pinjam-uang-online?page=all>.

layanan *remittance* dalam bentuk pendanaan multiguna dan mematuhi hukum dan peraturan di Indonesia. Aplikasi ini adalah salah satu dari banyak aplikasi seluler untuk mencari toko dan barang dagangan yang dijual oleh penjual terdaftar (*marketplace*), menyediakan layanan nyaman tertentu untuk penjual terdaftar. Daftar untuk menyediakan fungsionalitas pembayaran angsuran melalui multidana pembelian pedagang melalui Akulaku.<sup>2</sup>

Layanan yang terdapat dalam aplikasi disediakan oleh PT. Akulaku Silver Indonesia yang berlokasi di Gedung Graha Lestari Lantai 11 Area 5 Jl. Kesehatan Raya No.48 atau Jl.Petojo Sabangan No.2A Cideng, Jakarta Pusat 10160.<sup>3</sup> Pihak Akulaku sendiri menjelaskan bahwa Akulaku adalah *platform* perbankan dan keuangan virtual yang menargetkan negara-negara Asia Tenggara dan telah beroperasi di 4 negara utama: Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Ini menargetkan pasar yang meningkat dengan perusahaan pelanggan yang kurang terlayani namun kredibel dengan pertumbuhan yang

---

<sup>2</sup> Fachmi Luth Heryadi, Skripsi: Hukum Layanan KTA Kilat Aplikasi Pinjaman Online Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam, Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 39.

<sup>3</sup> Dianita Eka Sari, "Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi, (Iain Salatiga, 2018), hlm 31.

cepat.<sup>4</sup> Akulaku dirilis pada tahun 2016 dimana produk bersumber dari penjual resmi secara nasional dan internasional.<sup>5</sup>

Akulaku sendiri hanya dapat diakses dengan cara *download* melalui *Google Play* dan *AppStore*. Pengguna hanya perlu satu kali *log in* dan pengguna harus mengikuti *step-step* untuk proses verifikasi data, identitas dan informasi oleh Akulaku Grup setelah itu pengguna dapat menggunakan program di aplikasi akulaku.

Akulaku mempunyai visi dan misi, adapun misinya yaitu: Memberdayakan 50 juta pengguna yang kurang terlayani di 10 negara dengan layanan keuangan digital yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih nyaman pada tahun 2025 dan membangun jaringan baru sistem pembayaran kredit dan debit virtual untuk non bank dan merchant. Visinya: berusaha untuk menjadi perusahaan fintech yang paling tangguh dan terpercaya, percaya pada potensi kredit setiap pelanggan dan memberikan layanan kehidupan finansial yang murah, mudah dan tersesuaikan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan keuangan digital.

---

<sup>4</sup> Akulaku, Tentang Akulaku, <https://www.akulaku.com/>. 2022.

<sup>5</sup> Fachmi Luth Heryadi, Skripsi: Hukum Layanan KTA Kilat Aplikasi Pinjaman Online Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam, Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 39.



## B. Mekanisme Fitur Ambil Gratis


Langkah-langkah dalam ambil gratis pada aplikasi Akulaku sangat mudah, hanya membutuhkan ponsel dan kuota internet saja. Untuk pengguna baru yang masih belum mendapatkan kualifikasi pinjaman, maka perlu mengisi informasi pribadi seperti data diri, KTP, rekening bank, nomor kontak darurat dan tunggu sampai kredit terverifikasi dan mendapatkan kualifikasi pinjaman atau limit kredit. Yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Download atau instal aplikasi Akulaku di Playstore



Gambar 2 Aplikasi Akulaku

2. Setelah itu buka aplikasi Akulaku yang sudah terinstal
3. Akses data pribadi di ponsel (Otorisasi privasi)



Gambar 3 Otorisasi Privasi

#### 4. Daftar akun di Akulaku

Untuk melakukan pendaftaran aplikasi akulaku dengan memasukkan No. HP



Gambar 4 Daftar Akun

#### 5. Mengisi informasi pribadi. Pastikan data diisi semua.

21:30

← Base Info

1 Informasi Pribadi 2 Informasi Kontak Darurat 3 Informasi KTP

**Informasi Dasar**

Pendidikan  
Master

Status perkawinan

Jumlah anak ditanggung

Email

Isi alamat tempat tinggal

Selanjutnya

Gambar 5 Mengisi Daftar Pribadi

6. Selanjutnya adalah mengisi data pekerjaan. Pastikan data diisi semua.

21:39

← Base Info

Isi alamat tempat tinggal

**Informasi Pekerjaan**

Bidang pekerjaan  
Karyawan

Pengalaman kerja  
> 5 Tahun

Bidang usaha


Pendapatan bulanan

Nama perusahaan Anda sekarang  
GK KapitaK

Selanjutnya

Gambar 6 Mengisi Data Pekerjaan

7. Isi data kontak darurat (*emergency contact*). Kontak darurat akan dihubungi dalam proses verifikasi oleh Akulaku.




Gambar 7 Mengisi Kontak Darurat

8. Selanjutnya, upload KTP dan isi data KTP.



Gambar 8 Uploud KTP

9. Setelah itu tunggu sampai kredit terverifikasi dan mendapatkan kualifikasi pinjaman atau limit kredit. Jika pengajuan disetujui, muncul limit *Paylatter* di aplikasi Akulaku.



Gambar 9 Menunggu Kredit Terverifikasi

Jika telah memperoleh kualifikasi pinjaman, untuk mendapatkan promo ambil gratis maka langkah-langkahnya seperti berikut:<sup>6</sup>

1. Pengguna diminta untuk membuka aplikasi Akulaku, dan nantinya pengguna diminta untuk mengakses fitur ambil gratis. Seperti gambar yang sudah dilingkari.



Gambar 10 fitur ambil gratis

---

<sup>6</sup> Aplikasi Akulaku.

2. Setelah itu akan muncul halaman untuk mengambil produk gratis. Pengguna dapat melihat beragam jenis barang serba gratis, pengguna hanya dapat memilih 1 barang disetiap periode, contohnya memilih produk gratis *Xiaomi Redmi AirDots 5.0 TWS Bluetooth Earphone*.



Gambar 11 Halaman Produk Gratis

3. Pilih Pilih produk yang ingin diambil gratis dan pilih alamat tujuan, dan konfirmasi



Gambar 12 Pilih Alamat Tujuan, Dan Konfirmasi

4. *Share link* melalui *WhatsApp* atau *Facebook*.



Gambar 13 *Share link*

5. Teman yang diajak mengklik link yang dibagikan untuk mengambil hadiah pengguna baru dengan mendownload aplikasi Akulaku, kemudian mengajukan dan berhasil mendapatkan limit kredit, serta menyelesaikan misi membuat pesanan (Pembuatan pesanan yang dimaksud adalah buat pesanan “Pinjaman” atau pesanan cicilan *e-commerce*. Kamu hanya perlu memenuhi salah satu dari persyaratan tersebut).



Gambar 14 Hadiah Pengguna Baru

6. Jika sudah maka akan otomatis akan terisi sedang mengajak dan pindah ke berhasil dapat limit.



Gambar 15 Tampilan sedang mengajak dan pindah ke berhasil dapat limit

7. Setelah jumlah teman yang membantu sudah cukup, sistem akan membuat pesanan secara otomatis.

Dalam mekanisme ambil gratis ada syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi pada fitur ambil gratis tercantum dalam “Syarat & Ketentuan” dalam aplikasi Akulaku yang akan muncul ketika pengguna atau *user* telah selesai memilih barang yang diinginkan kemudian mengkonfirmasi alamat, selanjutnya diarahkan ke progres ajak teman atau salin *link*.

Misi mengundang teman untuk membagikan aplikasi Akulaku dilakukan dengan mengirimkan atau membagikan *link* untuk mendownload aplikasi tersebut ke *whatsapp* atau *facebook*. Kemudian teman yang mengunduh akan mendapatkan poin 50 dari *link* yang dibagikan oleh pengguna yang nantinya bisa ditukar menjadi voucher potongan saat belanja di layanan terkait.



**Ketentuan Bantu Teman:** Teman harus menyelesaikan misi dapatkan limit kredit atau buat pesanan pertama terkait berdasarkan deskripsi misi terkait setiap produk. **Ketentuan dapat limit:** Teman yang diajak memasukkan nomor HP di link yang kamu share, membuat hubungan, dan berhasil mendapatkan limit kredit akan dihitung sebagai 1 bantuan teman.

Ada juga ketentuan pesanan pertama jika barang yang yang diinginkan bernilai besar: pengguna berhasil buat pesanan pertama setelah mendapatkan limit kredit. Detail nominal minimum dan lingkup pesanan dapat dicek di deskripsi di halaman promo (Pembuatan pesanan yang dimaksud adalah buat pesanan “Pinjaman” atau pesanan cicilan *e-commerce*. Kamu hanya perlu memenuhi salah satu dari persyaratan tersebut).

**Hitung mundur waktu promo Ajak Teman:** Waktu hitung mundur 14 hari. Pengguna harus mengajak dan mendapatkan bantuan yang cukup dalam 14 hari. Jika melebihi 14 hari maka pesanan akan dianggap kedaluwarsa, maka jumlah bantuan teman yang telah dikumpulkan akan hangus, dan harus mulai dari awal dengan 0 bantuan.

Produk dalam pesanan gratis promo ajak teman tidak dapat diretur atau ditukar. Ketika stok produk pesanan gratis kosong atau ditemukan kendala sehingga produk tidak dapat dikirim, maka sistem akan mengirimkan voucher sebagai pengganti.

FAQ:

1. Q: Apa yang harus saya lakukan jika saya telah mendapatkan voucher, namun produk ditarik dari toko, harganya berubah, atau produk tidak dapat dikirim ke alamat penerima sehingga pesanan tidak dapat dibuat secara normal?

A: Telepon ke customer service Akulaku di 1500920. Setelah mengumpulkan informasi, kami akan memberikan voucher bernominal besar sebagai kompensasi.

2. Q: Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak membuat pesanan tepat waktu setelah mendapatkan voucher sehingga voucher kedaluwarsa?

A: Voucher yang telah kedaluwarsa tidak akan dikirimkan kompensasi dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, harap segera buat pesanan setelah mendapatkan voucher.

3. Bagaimana cara membuat hubungan koneksi pada promo Ajak Teman? Share link ke teman, teman masukkan nomor HP, ambil voucher, dan koneksi akan terhubung.

4. Apakah pengguna yang sudah dapat limit kredit tidak dapat diajak? Benar. Kamu hanya dapat membuat hubungan koneksi dengan pengguna yang belum mendapatkan limit kredit. Setelah pengguna berhasil mendapatkan limit, kamu baru akan mendapatkan bantuan pada promo Ajak Teman.

Syarat Promo:

1. Produk yang didapatkan dari partisipasi promo tidak boleh digunakan untuk kepentingan bisnis. Tindakan curang demi mendapatkan *voucher* Akulaku dalam jumlah banyak akan dikenakan sanksi penghapusan akun.

2. Akun *login*, nomor handphone, nomor perangkat, alamat penerima, alamat IP yang sama atau situasi lain yang dapat menunjukkan pengguna sama, akan dianggap sebagai pengguna yang sama. Pengguna yang melanggar syarat dan ketentuan promo tidak dapat menerima hadiah ajak teman.
3. Jika pengguna pernah, ditemukan atau diduga oleh Akulaku melanggar asas perilaku baik, salah satu situasinya adalah saat pengguna tidak dapat memperoleh atau menggunakan hadiah ajak teman, dan situasi lainnya saat pengguna hanya dapat memperoleh atau menggunakan sebagian hadiah Ajak Teman. Akulaku berhak mencabut hadiah promo, dan bila perlu menuntut pertanggungjawaban pengguna. Selengkapnya sebagai berikut:
  - 1) Berpartisipasi dalam kegiatan promo menggunakan cara yang tidak benar atau pelanggaran kecurangan, seperti: Bersekongkol dengan pengguna lain atau merchant, atau menggunakan teknologi/mesin/alat, dan cara lainnya untuk melakukan tindakan kecurangan;
  - 2) Melakukan penipuan transaksi, seperti: Melakukan pesanan dengan menggunakan aplikasi *crack*, mencurangi nominal *voucher*, memalsukan transaksi pesanan, memberikan informasi transaksi, dan tindakan lainnya yang dapat mengganggu urutan kegiatan promo dan melanggar syarat dan ketentuan transaksi.
  - 3) Pengguna tidak memiliki keinginan dalam bertransaksi, seperti: Memasukkan alamat pengiriman dan nomor handphone yang salah hingga tidak dapat dihubungi oleh pihak mana pun.

- 4) Pelanggaran lainnya yang bermaksud curang dan melanggar syarat dan ketentuan.

### C. Hasil Data Wawancara dan Dari Playstore

Adapun data-data yang diambil yaitu dari playstore aplikasi Akulaku mengenai promo ambil gratis antara lain:<sup>7</sup>

1. jajam jamiatulfitriah (03/02/22) *“Saya udah berhasil misi mengundang 8 teman saya untuk mendapat barang mesin cuci gratis,tetapi kenapa malah dapat sms tidak bisa dikirim. Sungguh akulaku tidak bertanggungjawab, ini penipuan”*
2. MJ Channel (17/02/22) *“saya ikut event yg ambil hadiah gratis, btuh 5 bantuan, udah 4 berhasil, tinggal 1 lagi, udah ngedaftarin 10 org, ga ada yg berhasil.. gimana sih bener ga ya?”*
3. Ari Danish (06/02/22) *“Gila ini aplikasi. Pas ada event undang teman kemarin udah ngundang 3 orang sampe verifikasi kcatp juga, tapi gaada yg masuk. Akhirnya gajadi dapet barang. Malah tiba2 muncul notifikasi ada pinjaman rp.11.700 padahal ga pinjem apa apa. Gimana ini cs nya. Pinjem enggak, tapi ditagih. Neraka jahanam kalian semua. Meski 11k itu ga seberapa, tapi ga amanah dan uang haram. Jahanam. Kafir. Harap cs segera hubungi saya.”*
4. Alfat's Channel (11/03/22) *“Ngapain diadakan promo ambil hadiah gratis kalo ujung"nya dipersulit.. Masak teman" sya yg uda download & daftar lewat link yg sya share cuma lolos 5 pengguna aja.. Sisa nya 10 orang nggak di ACC??*

---

<sup>7</sup> PlayStore Akulaku.

*Padahal sesuai aturan dan sesuai KTP looh.. Trus komplek ke cs akulaku cuma di read doang. Gimana mau maju coba kalo pelayanannya buruk gini..”*

5. Elkana Cita (16/02/22) *“kecewa dgn tawaran hadiah gratis. Sudah masukkan bantuan orang baru susah payah. Ada yg tidak terdeteksi. Setelah sudah berhasil, dapat laporan berhasil dapat hadiah, hadiahnya malah hilang. Pesan dapat hadiah juga hilang. Mengecewakan sekali.”*
6. Rian Chanel (11/02/22) *“Ikut ambil gratis ajak 5 orang, sudah ajak banyak dan 5 berhasil sampai pengajuan limit, tapi yang ke 5 tidak terhitung, dan tidak terhubung tidak masuk riwayat bantuan, padahal sudah ajak melalui link yang di share. ?????????? Mohon penjelasannya, seharusnya saya sudah bisa ambil barang secara gratis dengan mengajak 5 orang tersebut”*
7. Veri Kornadi (26/01/22) *“Ada fitur Ambil gratis. Dan istri saya coba ambil salah satu barang dah butuh 5 org bantuan. Tpi saat sudah dapat 4 orang cuma butuh 1 orang lagi selalu gagal saat verifikasi. Padahal sudah lebih dari 5 org yg mau bantu. Apakah ada yg salah. Padahal data semua sudah benar.”*

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke beberapa narasumber, peneliti memilih memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yaitu pengguna yang mengikuti program promo ambil gratis dan pegawai akulaku.

Dalam wawancara oleh peneliti kepada Sinta melalui *direct message WhatsApp* menjelaskan bahwa Sinta mengikuti program promo ambil gratis sudah lebih dari satu kali. Sinta sendiri menjelaskan bahwa mengikuti program promo ambil gratis karena tahu dari temannya sendiri, kemudian Sinta mencoba ikutan mendownload

Akulaku untuk mengetahui apakah promo tersebut benar-benar gratis, Sinta pertama mengundang dua orang untuk mengambil produk *hair dryer* dan ternyata benar dapat hair dryernya. Setelah itu Sinta lanjut mengundang 2 orang lagi untuk mengambil pulsa sebesar Rp. 50.000, selanjutnya mengambil panci electronic dengan mengundang 3 orang, dan mengambil kipas angin dengan mengundang 6 orang dan itu selalu dapat produk gratisnya.<sup>8</sup>

Sama halnya dengan akun bernama @Arumiars sebagai narasumber yang diwawancarai melalui akun Twitter oleh peneliti, bahwa @Arumiars mengikuti program ambil gratis karena tergiur dengan video Tiktok yang sering kali menayangkan promo ambil gratis di Akulaku. @Arumiars mengundang Satu orang sebagai persyaratan yang sudah ketentuan promo dan memilih produk earphone, @Arumiars mengundang dengan memakai HP suaminya sendiri untuk mendownload serta mendaftarkan limit pinjaman. Setelah berhasil dan barang tersebut sampai, tetapi berbeda dengan narasumber Shinta, bahwa orang yang diundang untuk diajak mendownload oleh @Arumiars dikenakan tagihan sebesar Rp. 11.000, tetapi akun bernama @Arumiars tidak mengeluhkan persoalan tersebut kepada pihak akulaku, dan langsung membayar tagihannya tersebut dengan alasan tidak mau tagihan menjadi banyak dan akan tidak mau rumit.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Shinta, Pengguna Akun Akulaku Promo Ambil Gratis, Wawancara via *WhatsAP*, 20-21 Februari 2023.

<sup>9</sup> @Arumiars, Pengguna Akun Akulaku Promo Ambil Gratis, Wawancara via akun Twitter, 12-13 Maret 2023.

Wawancara dengan narasumber bernama Ita melalui *direct message WhatsApp* menjelaskan bahwa Ita pernah mengikuti program promo ambil gratis 0 rupiah di Akulaku. Untuk mengikuti promo ambil gratis diharuskan untuk mengikuti syarat dan ketentuannya yaitu dengan mengundang teman dan mengajukan limit pinjaman, tetapi narasumber Ita gagal dalam mengambil promo ambil gratis di Akulaku dikarenakan teman yang ia undang belum mendaftarkan limit pinjaman di Akulaku, jadi otomatis narasumber Ita tidak bisa mengambil promo ambil gratis di Akulaku.<sup>10</sup>

Wawancara dengan narasumber bernama Tia, juga mengalami hal serupa bahwa gagal dalam mendapatkan produk ambil gratis di Akulaku. Tia menjelaskan pernah memakai promo ambil gratis dan mengambil pulsa sebesar Rp. 100.000,- dengan mengundang 2 orang dan juga mengajukan limit pinjaman, tetapi orang yang diundang tidak masuk keribayat bantuan, dan saudari Tia menguhungi CS. Akulaku bahwa ada gangguan dari aplikasinya tersebut dan limit pinjaman yang belum terpenuhi.<sup>11</sup>

Sama halnya yang dialami akun bernama @caine sebagai narasumber yang diwawancarai melalui akun Twitter oleh peneliti, bahwa @caine pernah mengalami hal serupa yaitu gagal mendapatkan produk gratis di Akulaku. Akun bernama @caine menjelaskan bahwa dia juga sudah memenuhi semua persyaratan untuk

---

<sup>10</sup> Ita, Pengguna Akun Akulaku Promo Ambil Gratis, Wawancara via *WhatsApp*, 09 April 2023.

<sup>11</sup> Tia, Pengguna Akun Akulaku Promo Ambil Gratis, Wawancara Pribadi, 22 Maret 2023.

ambil gratisnya yaitu dengan menginstal aplikasi, mengundang teman, dan mengajukan paylater yang disebut sebagai limit pinjaman di Akulaku. Akun @caine mengkonfirmasi kepada CS. Akulaku dan jawabannya yaitu akun dari Akulaku sedang *trouble* dan harus menormalkan sistem aplikasi akulaku. Peneliti bertanya kepada akun @caine yaitu apakah diberi solusi atau itikad baik oleh pihak akulaku?. Dan jawabannya yaitu dengan menormalkan sistem dan bisa melanjutkan promo ambil gratis lagi, jika tidak bisa aplikasi otomatis akan mengirimkan sebuah voucher untuk pengganti promo ambil gratis tersebut, akan tetapi sama saja narasumber dari akun @caine tidak mendapatkan promo atau voucher tersebut.<sup>12</sup>

Kasus yang sama yang saya alami seperti narasumber nama akun @arumiars mengenai program promo ambil gratis yaitu terdapat tagihan yang dibebankan kepada calon pengguna baru. Kasus ini pengguna mengikuti promo ambil gratis pada bulan Desember 2022 dimana saat itu pengguna mengambil sebuah hairdryer dengan mengundang 1 orang calon pengguna baru, setelah mengundang teman atau calon pengguna baru untuk mendownload aplikasi Akulaku dengan link yang dibagikan lewat Whatsap, pengguna baru mendownload serta mengajukan limit pinjaman yang sudah diajarkan oleh pengguna lama sebelumnya, selanjutnya pengguna lama berhasil mendapatkan *hairdryer* secara gratis. Setelah itu teman

---

<sup>12</sup> @caine, Pengguna Akun Akulaku Promo Ambil Gratis, Wawancara Via Akun Twitter, 27-30 Maret 2023.



atau pengguna baru yang diundang tiba-tiba ditelpon oleh pihak Akulaku mengenai ada tagihan *paylater* di bulan Desember sebesar 11.700. Mengenai hal tersebut saya sebagai peneliti menanyakan hal tersebut kepada pihak akulaku, dengan mengajukan pertanyaan apakah benar ada tagihan kepada pengguna yang baru diundang akan mendapatkan limit pinjaman, dan dijelaskan oleh pihak akulaku bahwa memang benar ada tagihan yg dibebankan oleh pengguna baru yang diundang melalui link yang dibagikan.

Dalam Tanya jawab kepada pihak Akulaku melalui telpon ada perbedaan pendapat dari keduanya yaitu mengenai calon pengguna yang dikenakan tagihan pegawai Akulaku yang satu menyatakan bahwa memang adanya tagihan kepada calon pengguna baru tagihan itu berupa seperti pesanan pertama oleh pengguna baru dengan menggunakan *paylater* yang sudah di daftarkan,<sup>13</sup> akan tetapi berbeda dengan pernyataan pegawai Akulaku yang lain yang menyatakan bahwa ada tagihan itu tidak dibenarkan. Pegawai Akulaku menyatakan bahwa sebelum memulai mengambil promo ambil gratis disarankan untuk bertanya terlebih dahulu kepada CS Akulaku yang berada di *chat live* aplikasi Akulaku dengan alasan dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pengguna akun, ketika ada pertanyaan mengenai ada tagihan setelah mengambil promo ambil gratis, pegawai akulaku menjelaskan bahwa tidak ada tagihan apapun, dan untuk buat pesanan pertama tergantung dengan promo yang diambil oleh pengguna akun, jadi

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan pegawai Akulaku, Pada tanggal 16 Februari 2023, via Telephone.

pengguna yang pertama kali mengikuti promo ambil gratis, jika biasanya langsung tersinkronkan ke tagihan dan seperti itu maka pengguna harus memverifikasi dana *paylater* dan dana cicil sesuai KTP yang terdaftar di aplikasi Akulaku.<sup>14</sup>

Pegawai Akulaku menjelaskan bahwa kadang sering kali pengguna komplain mengenai gagal dalam mengambil promo ambil gratis dikarenakan limit pinjaman yang belum terverifikasi dan kadang kali akun pengguna yang belum menyelesaikan syarat dengan benar dan mengenai gangguan pada aplikasi dikarenakan banyaknya pengguna yang mengikuti program promo ambil gratis tersebut dan dengan meriset kembali sistem aplikasi Akulaku maka pengguna dapat kembali melanjutkan promo ambil gratis tersebut, jika sistem tidak merespon maka sistem akan mengirimkan voucher pengganti untuk pengguna akun. Menurut pegawai Akulaku pusat bantuan, ketika ditanya mengenai Apakah Akulaku dirugikan ketika promo ambil gratis itu dilakukan setiap hari. Kemudian, itu berdasarkan hal tersebut sudah menjadi kebijakan Aplikasi Akulaku yang tentunya sudah diperhitungkan. Sehingga jika ingin mengikuti promo yang disediakan oleh aplikasi Akulaku maka ikuti syarat dan ketentuannya.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan pegawai Akulaku, Pada tanggal 18 Februari 2023, via Telephone

## BAB IV

### ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PROMO AMBIL BELANJA GRATIS DI *PLATFORM* AKULAKU

#### A. Analisis Praktik Penggunaan Fitur Ambil Gratis 0 rupiah di *Platform* Akulaku

Bisnis pada *marketplace* saat ini berkembang dengan sangat pesat. Seiring dengan semakin banyaknya pengguna internet dan juga *smartphone*, bisnis pada *marketplace* menjadi salah satu *platform* jual beli yang dapat diandalkan oleh pemilik bisnis online. Banyaknya persaingan pada bisnis online saat ini, dimana masing-masing *platform* belanja online berlomba-lomba memberikan berbagai promo menarik serta inovasi yang memanjakan penggunanya. Berbagai *marketplace* telah banyak berkembang di dunia termasuk di Indonesia dalam bentuk aplikasi salah satunya yaitu Akulaku.

Untuk meningkatkan jumlah pengguna pada *platform* Akulaku menyediakan berbagai promo untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satunya yaitu promo ambil belanja gratis 0 rupiah, merupakan salah satu program yang dibuat Akulaku. Diskon belanja gratis di akulaku ini merupakan *event* yang dibuat oleh akulaku sebagai bentuk promosi untuk mendapatkan lebih banyak pengguna. Tentu saja *event* ini juga menguntungkan pengguna lama karena akan mendapatkan diskon hingga produk gratis, dimana semua produk-produk pada fitur ambil gratis bernilai 0 rupiah.


Adapun dalam mekanismenya, fitur ambil gratis 0 rupiah dilakukan secara online pada platform Akulaku. Fitur ambil gratis terletak pada menu “Ambil Gratis” di aplikasi Akulaku. Pada promo ini pengguna akun Akulaku dapat memilih produk-produk yang tersedia di fitur promo ambil gratis, seperti benda elektronik, mejikom, tv, hp, fashion, dan lain sebagainya dengan harga 0 rupiah.

Dengan diadakan promo seperti itu dapat meningkatkan masyarakat untuk mengikuti program promo ambil gratis tersebut. Sebelum mengikuti promo tersebut pengguna perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun di Akulaku, dengan cara memasukkan No. HP, mengisi informasi pribadi, data pekerjaan, kontak darurat (*emergency contact*), selanjutnya, upload KTP dan isi data KTP, dan menunggu sampai data terverifikasi dan mendapatkan limit kredit. Setelah terdaftar di akun Akulaku pengguna hanya perlu menjalankan syarat dan ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak Akulaku.

Prosedur atau syarat dan ketentuan untuk mengikuti program promo ambil gratis sangatlah mudah, pengguna akan ditawarkan beberapa macam produk dari fashion, alat rumah tangga, *voucher*, sampai barang elektronik. Sebelum memilih produk yang diinginkan pengguna akun diharuskan mengajukan limit pinjaman atau mendaftarkan payrollter di akun Akulaku, apabila tidak mengajukan limit maka promo tersebut tidak bisa dipakai. Selanjutnya pengguna akun akan diberikan pilihan untuk memilih salah satu produk yang akan diinginkan. Kemudian pengguna akun akan diarahkan untuk membagikan referral atau link ke teman atau calon pengguna baru melalui *facebook* atau *whatsapp*.

Persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Akulaku pada ketentuan bantu teman atau calon pengguna baru harus menyelesaikan misi untuk mendapatkan limit kredit atau buat pesanan pertama terkait berdasarkan deskripsi misi setiap produk. Pada ketentuan untuk mendapatkan limit, teman atau calon pengguna baru yang diajak harus memasukkan nomor HP pada link yang dibagikan oleh pengguna akun lama, membuat hubungan yaitu dengan mengisi informasi pribadi seperti data diri, KTP, rekening bank, nomor kontak darurat dan tunggu sampai kredit terverifikasi, dan berhasil mendapatkan limit kredit akan dihitung sebagai 1 bantuan teman.

Pada ketentuan “buat pesanan pertama” jika ada ketentuan untuk membuat pesanan pertama kali, maka pengguna diharuskan membuat pesanan pertama melalui *paylater* yang sudah didaftarkan, jika berhasil membuat pesanan pertama otomatis akan bergeser pada kolom berhasil. Membuat pesanan pertama maka limit kredit akan naik dengan disarankan pembelian produk fisik. Contoh gambar dengan kolom buat pesanan pertama:



Gambar 16 Kolom Buat Pesanan Pertama

Jika pengguna yang mengikuti promo ambil gratis 0 rupiah, pengguna telah dianggap menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Akulaku. Tentunya seluruh persyaratan dan ketentuan telah disampaikan atau tertera pada halaman masuk promo ambil gratis di Akulaku. Para pengguna sendiri dapat mengetahui syarat dan ketentuan yang akan mereka ikuti. Setelah itu jika pengguna telah memenuhi syarat dan ketentuannya maka pengguna dapat mengklaim produk gratis yang dipilihnya dan produk akan dikirimkan ke pengguna.

## **B. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Promo Ambil Gratis 0 Rupiah di Platform Akulaku**

Islam merupakan agama yang mengatur segala hal dalam kegiatan manusia. Islam merupakan *way of life* bagi penganutnya. Sebagai salah satu kesempurnaannya, syaria Islam senantiasa berubah dengan kebutuhan dan taraf

peradaban manusia. Salah satu kehidupan manusia yang diatur oleh Syariah Islam adalah aturan terkait dalam hal bermuamalah.

Aturan terkait dalam hal bermuamalah dibuat bukan untuk menghambat kegiatan manusia akan tetapi, dengan kebutuhan manusia yang tiada batas dan peradaban manusia yang terus menerus terjadi tidak mustahil bila akan terjadi penyimpangan-penyimbangan dan timbul ketidakadilan dalam proses tersebut. Karena hal inilah, islam mengatur mengenai landasan hukum tentang muamalah yang sesuai dengan hukum dan *syara'* yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Alquran maupun Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (Ekonomi) yang disebut dengan fiqih muamalah. Atau bisa disebut hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.<sup>1</sup>

Menurut Mohamad Zaenal Arifin didalam jurnalnya bahwa promo yang baik yaitu promo yang memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat, yaitu dengan mempromosikan suatu produk sesuai fakta, bersaing secara sehat, dan tidak menggunakan sumpah palsu dalam menawarkan produk.<sup>2</sup>

Pada aplikasi Akulaku pengguna yang mengikuti promo ambil gratis diarahkan untuk menyelesaikan misi-misi atau syarat dan ketentuan agar pengguna bisa

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 3.

<sup>2</sup> Mohamad Zaenal Arifin, dkk, "Pemasaran Syariah Dalam Perspektif Hadits dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 87-91.

menerima imbalan atau upah berupa produk gratis yang diinginkan, dalam hal ini pada fiqih muamalah dianalogikan sebagai akad *ju'alah*, karena sesuai dengan teori dari Sayyid sabiq yang mendefinisikan *ju'alah* adalah “akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan”,<sup>3</sup> secara bahasa *ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan atau award kepada pihak lain apabila berhasil mencapai tujuan tertentu.

Pada dasarnya akad pada promo ambil gratis di Akulaku memiliki karakter seperti bermuamalah pada umumnya, perbedaannya pada sistem syarat dan ketentuannya yaitu mengharuskan pengguna dan calon pengguna untuk mengkaitkan limit pinjaman. Model transaksi pada Akulaku yaitu pengguna memilih produk yang hendak di klaim setelah itu pengguna mengundang teman dan diharuskan mengajukan limit pinjaman atau disebut dengan *paylatter*, maka akan mendapatkan produk gratis, dan ada ketentuan yang mengharuskan calon pengguna baru untuk membuat pesanan pertama jika ada, maka pengguna diharuskan membuat pesanan pertama melalui *paylatter* yang sudah didaftarkan. Pesanan yang menggunakan limit kredit tentunya ada biaya tambahan yang disesuaikan dengan produk barang yang dibeli. Pada hal tersebut adanya pengajuan limit pinjaman atau disebut dengan *paylatter* untuk ambil gratis dinamakan dengan akad *qard* dikarenakan adanya sistem pinjaman yaitu *paylatter* pada promo ambil gratis.

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3-5.



Akad *qard* merupakan akad antara dua belah pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>4</sup> Jika adanya tambahan barang atau uang ketikan dikembalikan disebut sebagai bunga jika telah disyaratkan sebelumnya dan termasuk *ribā*. Akan tetapi, apabila orang yang berutang memberikan kelebihan atas kemauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka hal itu diperbolehkan.

Dalam pelaksanaan promo ambil gratis terdapat akad *ju'ālah* dan akad *qard* yang wajib memenuhi rukun dan syarat. Pada promo ambil gratis dapat dianalisis berdasarkan dari rukun dan syarat *ju'ālah* yaitu sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yaitu pihak *ja'il* (pemberi imbalan dan penentu pekerjaan yang dilaksanakan adalah pihak Akulaku) dan *maj'ulah/amil* (penerima imbalan dari hasil menyelesaikan pekerjaan adalah pengguna akun)
2. *Ṣigat* (ucapan)

Misi-misi yang harus dijalankan dalam aplikasi ini di syarat dan ketentuan, dan pengguna akun secara otomatis akan mengetahui hal apa yang harus dilakukan. *Ṣighat* akad *ju'ālah* tidak disyaratkan adanya ucapan kabul dari pekerja (*majullah*), bahwa ijab hanya berasal dari pihak pemberi *ju'ālah* (*ja'il*) dan

---

<sup>4</sup> Mahmudatus sa'diyah, "fiqih Muamalah", (Jepara: Unisnu Press, 2019), hlm. 94

tidak disyaratkan adanya ucapan, dan ijab qabul tidak harus berupa ucapan akan tetapi tulisan juga dapat dijadikan sebagai *siġhat* ijab qabul, sebagaimana disebutkan yaitu: *Siġhat* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, dan isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul. Berdasarkan madzhab syafi'i, hambali, dan maliki, akad tetap sah bila hanya dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>5</sup>

### 3. Pekerjaan/ *maudhu' al-'aqad*

Dalam aplikasi Akulaku harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang, pekerjaan yang dimaksud adalah misi-misi yang diarahkan oleh pihak Akulaku yaitu berupa misi mengundang teman dan mengajukan limit pinjaman.

### 4. Upah/imbalan, dan upah ini harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan<sup>6</sup>

Imbalan yang diberikan oleh pihak akulaku yaitu berupa *voucher*, barang elektronik, fashion dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam rukun *ju'alah* yaitu keadaan upah disyaratkan dengan barang atau benda tertentu.

Adapun rukun dan syarat akad *qard* yaitu:

#### 1. Rukun *qard*

---

<sup>5</sup> Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, dkk, "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, No. 2, 2020, hlm. 470.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 315.

Adapun rukun akad *qard* ada empat yaitu:

- a. *Muqrid*, yaitu orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan.  
Yaitu aplikasi Akulaku
- b. *Muqtariq*, yaitu orang yang mempunyai hutang. Pengguna akun akulaku yang membeli barang dengan limit pinjaman.
- c. *Muqtarad*; yaitu objek yang dihutang. Yaitu barang yang dibeli oleh pengguna.
- d. *Ṣighat* akad; (Ijab dan Qabul).

## 2. Syarat *Qard*

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad *qard* yaitu:

- a. Syarat *Aqidain* (*magrid* dan *muqtariq*):
  - *Ahliyat al-tabarru'* (layak bersosial); adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Yaitu balig, berakal, dan cakap dalam mengerjakan sesuatu. Atau dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *qard*.
  - Tanpa ada paksaan; bahwa *muqrid* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtariq*. Keduanya melakukan secara sukarela.

- b. Syarat *Muqtarad* (barang yang menjadi objek *qard*), adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.
- c. Syarat *shihat*; ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *mugrid*. Demikian juga *shihat* tidak mensyaratkan *qard* bagi akad lainnya.<sup>7</sup>

Peneliti menganalisa bahwa masih terdapat sebagian belum sesuai dengan syarat dari rukun akad *ju'alah* yaitu pada salah satunya yaitu pada *shihat* dan *maudhu' al-'aqad*/ pekerjaan dari akad *ju'alah* menjadi *fasid*. Pada *shihat* dimana terdapat dalam bab tiga bahwa syarat dan ketentuan yang diberikan Akulaku tidak menyebutkan adanya tagihan setelah menggunakan promo ambil belanja gratis 0 rupiah di Akulaku, namun setelah melakukan observasi kenyataannya terdapat adanya tagihan pada sistem promo ambil gratis tersebut. Dan terjadi perbedaan pendapat dari kedua pegawai pihak akulaku, bahwasanya pegawai Akulaku menyatakan bahwa ada sebuah tagihan yang akan dibebankan kepada calon pengguna baru, dan pegawai pihak Akulaku yang lain menyatakan bahwa ada tagihan tersebut tidak dibenarkan. Dan pada *maudhu' al-'aqad*/ pekerjaan harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Pada Akulaku ambil gratis, hal tersebut terindikasi dari adanya ajakan untuk menggunakan platform akulaku melakukan kegiatan pinjaman atau utang piutang. Dalam hal ini pinjaman atau utang piutang kredit tersebut

---

<sup>7</sup> Yazid Afandi, *Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 142-143.

adalah akad *qard* yang mengandung riba di dalamnya. Dalam hal ini *ṣiḥat* dan *maudhu' al-'aqad* belum sesuai dengan syarat dari rukun akad *ju'ālah*. Dan akad *qard* yang mengandung riba di dalamnya. Maka ambil gratis 0 rupiah di Akulaku sebaiknya tidak dilaksanakan oleh kaum muslim.

Pada sistem upah pada analisis bab tiga menyatakan bawa pengguna akun tidak mendapatkan upah atau imbalan setelah menyelesaikan pekerjaan dan dalam syarat dan ketentuan dijelaskan “Ketika stok produk pesanan gratis kosong atau ditemukan kendala atau produk tidak dapat dikirim, maka sistem akan mengirimkan *voucher* sebagai pengganti”, namun nyatanya pengguna akun tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat dan ketentuan yang ada pada promo ambil gratis 0 rupiah di Akulaku dan tidak berhak untuk mendapatkan imbalan dari promo ambil gratis 0 rupiah di Akulaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari kesimpulan penelitian tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Promo Ambil Gratis 0 Rupiah di *Platform* Akulaku dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program promo ambil gratis 0 rupiah merupakan program yang diselenggarakan oleh Akulaku. Mekanismenya yaitu, pengguna mendaftarkan diri di akun di Akulaku, Pilih produk yang ingin diambil gratis dan share link melalui *WhatsApp* atau *Facebook*, Teman yang diajak mengklik link yang dibagikan untuk mengambil hadiah pengguna baru dengan mendownload aplikasi Akulaku, kemudian mengajukan dan berhasil mendapatkan limit kredit, serta menyelesaikan misi membuat pesanan pertama jika ada diketentuannya, setelah jumlah teman yang membantu sudah cukup, sistem akan membuat pesanan secara otomatis.
2. Menurut tinjauan fiqih muamalah promo ambil gratis 0 rupiah di Akulaku disebut sebagai akad *ju'alah*. *Ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan atau upah kepada pihak lain apabila berhasil mencapai tujuan tertentu. Dalam mekanisme promo ambil gratis ada ketentuan syarat yaitu pengguna akun diharuskan mengkitkan limit pinjaman atau disebut dengan *paylatter* agar bisa mengikuti promo ambil gratis, dan ada ketentuan yang mengharuskan calon pengguna baru untuk membuat pesanan pertama jika ketentuan itu ada, maka

pengguna diharuskan membuat pesanan pertama melalui *paylater* atau limit pinjaman yang sudah didaftarkan. Pada hal tersebut adanya pengajuan limit pinjaman untuk ambil gratis dinamakan dengan akad *qard* dikarenakan adanya sistem pinjaman atau utang piutang yaitu limit kredit pada promo ambil gratis. Dalam akad *ju'alah* dan akad *qard* menjadi sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Berdasarkan dengan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat syarat dari rukun *ju'alah* yang belum terpenuhi yaitu pada *shighat* dan *maudhu' al-'aqad* yang menjadi *fasid*. Pada *shighat* syarat dari rukun akad *ju'alah* bahwa syarat dan ketentuan yang diberikan pihak akulaku tidak menyebutkan adanya tagihan setelah menggunakan promo ambil belanja gratis 0 rupiah di Akulaku, namun setelah melakukan observasi ternyata adanya tagihan pada sistem promo ambil gratis tersebut dan terjadi perbedaan pendapat dari pihak akulaku melalui wawancara. Dalam hal tersebut terjadinya tidak sesuai ketentuan syarat dari rukun akad *ju'alah*. Pada *maudhu' al-'aqad* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Pada Akulaku ambil gratis, hal tersebut terindikasi dari adanya ajakan untuk menggunakan platform akulaku melakukan kegiatan utang piutang. Dalam hal ini pinjaman atau utang piutang kredit tersebut adalah akad *qard* yang mengandung riba di dalamnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian ini maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pihak Akulaku sebaiknya lebih memberikan informasi secara jelas dan detail kepada pengguna akun Akulaku terkait dengan syarat dan ketentuan *platform* Akulaku.
2. Bagi pengguna akun diharapkan lebih teliti terhadap promo-promo yang berada pada aplikasi online dan sebaiknya mengikuti syarat dan ketentuan secara benar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Jajasan Penyelenggara Penterdjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kadir, Rizki Amalia, Skripsi: perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online ditinjau dari hukum Islam, program studi hukum ekonomi syariah, universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Jannah, Musdatul. Skripsi Pelaksanaan Akad Jual Beli Assalam Online di Era Teknologi Digital 4.0 Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Pada Marketplace Syariah Pikub.com), Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.
- Akulaku, Tentang Akulaku, <https://www.Akulaku.com/>. 2022.
- Dewi, Restiana. "Cicilan.id", *Cara Mendapatkan Barang Gratis Di Akulaku Terbaru*, diakses: 01 Desember 2021, dikutip: <https://cicilan.id/cara-mendapatkan-barang-gratis-di-Akulaku/>.
- Harun. *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Sumatera: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2017.
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.
- Firmansyah dan Muhammad Hafizh, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bisnis Cost Per Action (CPA): Studi Kasus di [www.accesstrade.co.id](http://www.accesstrade.co.id)", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3. No.2, October, 2015.
- Asyura. *Multi Level Marketing Syarian di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.

- Astuti, Gina Dwi. Sandy Rizki Febriadi, dkk, “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, No. 2, 2020.
- Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group. 2021.
- Arifin, Mohamad Zaenal. Pemasaran Syariah Dalam Perspektif Hadits dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Waluyo, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Afandi, Yazid. *Fiqh muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Nashr, Tajun. “Konsep Promosi Produk menurut Perspektif Hukum Islam”, dikutip dari <https://rumahfiqh.com/y.php?id=473>, diakses 13 December 2016 05:00.
- Noor, Zulki Zulkifli. *Manajemen Pemasaran Stratejik Dilengkapi Dengan Kasus-kasus Dalam Bidang Bisnis dan Sektor Publik Tahun 2016*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Baiti, Faiha Nur. Irvan Iswandi. "Analisis Transaksi Kredit Secara Online Pada Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Pada Mahasiswa IAI AL-AZIS." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol 1, no. 3, 2022.
- Rahayu, Hartik. “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000, Studi Kasus di Aplikasi Shopee”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019.
- Dewanti, Nindy Amalia. “Sistem Poin dan Hadiah Pada Aplikasi Buzzbreak Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Al Husna, Siska Amalia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negri Ponorogo (IAIN) Ponorogo, 2017.

- Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: RenikaCipta, 2015.
- Hanifah, Umi Lailatul. Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Dese Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Haryono, “Konsep Al *Ju'ālah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 01 (2018).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007, Tentang Akad *Ju'ālah*.
- Makamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Perpustakaan Makamah Agung RI, 2018.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Nuhayati, Sri, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Rachmat, Syafe'I. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Bahri, Syabbul. “Hukum Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Epistemé*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013.

Arifin, Mohamad Zaenal. "Pemasaran Syariah Dalam Perspektif Hadits dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2022.

Wulan, "Parapuan", *Kenali Apa Itu Akulaku? Solusi Baru dan Aman untuk Pinjam Uang Online*, diakses: 2 Oktober 2021, dikutip: <https://cerdasbelanja.grid.id/read/522921105/kenali-apa-itu-akulaku-solusi-baru-dan-aman-untuk-pinjam-uang-online?page=all>.

Heryadi, Fachmi Luth. Skripsi: Hukum Layanan KTA Kilat Aplikasi Pinjaman Online Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam, Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sari, Dianita Eka. "Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi, (Iain Salatiga, 2018).

Akulaku, Tentang Akulaku, <https://www.akulaku.com/>. 2022.

Aplikasi Akulaku.

PlayStore Akulaku.

Shinta, Pengguna Akun Akulaku Promo Ambil Gratis, Wawancara via *WhatsAP*, 20-21 Februari 2023.

@Arumiars, Pengguna Akun Akulaku Promo Ambil Gratis, Wawancara via akun Twitter, 12-13 Maret 2023.

Ita, Pengguna Akun Akulaku Promo Ambil Gratis, Wawancara via *WhatsAP*, 09 April 2023.

@caine, Pengguna Akun Akulaku Promo Ambil Gratis, Wawancara Via Akun Twitter, 27-30 Maret 2023.

Wawancara dengan pegawai Akulaku, Pada tanggal 16 Februari 2023, via Telephone.

Wawancara dengan pegawai Akulaku, Pada tanggal 18 Februari 2023, via Telephone.

## LAMPIRAN

### A. Pedoman Wawancara

1. Pegawai Akulaku Via Telpon
  - a. Apa saja ketentuan dan syarat promo ambil gratis di Akulaku?
  - b. Bagaimana cara pengguna mengikuti promo ambil gratis
  - c. Barang apa yang diambil di promo ambil gratis
  - d. Apakah benar ada tagihan setelah mengikuti fitur promo ambil gratis?
  - e. Apakah pernah ada yang komplain mengenai promo ambil gratis dan bagaimana cara mengatasi tersebut?
  - f. Apakah Akulaku dirugikan ketika promo ambil gratis itu dilakukan setiap hari
2. Pengguna akun Akulaku Ambil Gratis
  - a. Apakah benar pernah memakai promo ambil gratis di Akulaku?
  - b. Dari mana tahu tentang promo ambil gratis?
  - c. Bagaimana cara memakai promo ambil gratis?
  - d. Barang apa yang diambil di promo ambil gratis?
  - e. Dalam memakai promo ambil gratis apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku?

## B. Transkrip Wawancara

### 1. Narasumber Sinta Pengguna Akun Akulaku

Pewawancara : Hai Sinta..ni aku nisa yg dulu pernah tanya tentang ambil gratis itu...Sin.. boleh dong ceritain tentang kamu dapet ambil gratis.

Narasumber : Cerita apa nya? bingung cerita gimana wkwk

Pewawancara : Cerita gimana kaka bisa dapetin produk di ambil gratis akulaku kak

Narasumber : ohh nanti sore boleh ngga kak?aku lagi ada kegiatan sekarangg

Pewawancara : Iyy ka gpp, sebisa kakak aja

Narasumber : hallo kakkk, maaf ya kemaren ku ngga sempett☺, aku ceritanya mulainya gimana kak

Pewawancara : Iyy kaa, dr kaka ambil promo itu aja

Narasumber : Aku tau akulaku kayanya dari temen ku deh trs aku download ikutan juga,awalnya aku coba beneran atau angga gratis nya awalnya aku ambil hair dryer itu kalo ngga salah ku suruh ngundang 2 orang ternyata bener dapett.trs aku lanjut ambil pulsa 50rb harus ngundang 2 orang juga,terus lanjut lagi ku ambil panci elektronik itu ku suruh ngundang 3 orang dapett juga akhirnya.trs lanjut ambil kipas ngundang 6 orang dan dapet juga allhamdullilah, gitu kak?wkwk

Pewawancara : Woww banyak yya ternyata. Makasii ka atas responnya😊. Kaa kalau boleh tau yg temen kaka undang itu setelahnya tagihan gitu gk kka?

Narasumber : Sama sama kakk., ngga kok kaaa.

## 2. Narasumber @arumiars Pengguna Akun Akulaku

Pewawancara : Halo kaa tadi aku yg mau tanya-tanya kalau kakak pernah pake akulaku

Narasumber : Iya kak, silahkan tanya saja

Pewawancara : Kak saya tanya disini buat responden aku boleh?

Narasumber : Silahkan boleh kak

Pewawancara : Kakak pakai akulaku, pernah ikut promo ambil gratisnya ka?

Narasumber : Pernah ka

Pewawancara : Kakak pernah dapat produk gratisnya ka?

Narasumber : Iya kak pernah

Pewawancara : Kalau boleh tau bisa ceritakan cara dapetin produk gratisnya itu ka?

Narasumber : Caranya to kak?

Pewawancara : Iyya kak bagaimana caranya kakak dapetin produk gratisnya itu di promo akulaku ambil gratis

- Narasumber : Caranya pertama masuk ke promo ambil gratis tersebut, setelah itu ambil barangnya, kemaren aku ambil earphone, kemudian disuruh mengajak 1 orang buat download aplikasi terus mendaftarkan paylater akulaku, yang sebelumnya udah aku share link untuk download aplikasi ke wa, dan setelah itu earphone yang aku check out datang.
- Pewawancara : Iya kak terimakasih. Kalau boleh tau kakak tau ada promo ambil gratis di aplikasi akulaku dari mana ya kak?
- Narasumber : Aku taunya di tiktok bayak sliweran juga kak, di twitter juga banyak
- Pewawancara : Oh begitu kaka,,Kakak sudah berapa kali ikut promo ambil gratis nya ka? Dan dalam ngambil promonya ada kendala gitu ngk ka?
- Narasumber : Cuman sekali aja kak, kalau mau ambil lagi agak takut juga sih soalnya kemaren baru pertama ikut promonya tiba<sup>2</sup> ditelpon ada tagihan, kebetulan untungnya yang aku undang hpnya suami aku
- Pewawancara : Tiba<sup>2</sup> ditelpon ada tagihan tersebut waktu produk gratisnya sudah sampai atau belum ka?dan kalau boleh tau berapa ka tagihan yg masuk?
- Narasumber : Sesuai kaa barangnya, kalu tagihannya gak banyak juga sii kak 11.000 rb an, tp ya bikin takut juga tiba<sup>2</sup> ditelpon kan jg toh harusnya gratis, tp malah ada tagihan



- Pewawancara : Oh iyy kak memang seharusnya gratis, tp apakah kakak sudah mengikuti promo ambil gratis sesuai dengan syarat dan ketentuan
- Narasumber : Udah kaa barangnya juga nyampek
- Pewawancara : Baik ka.. keluhan kaka sudah pernah coba complain ke pihak akulakunya ?
- Narasumber : Gak kak, kmren tagihannya langsung aku bayar takutnya nambah banyak dan ribet, dah aku uninstal juga aplikasi
- Pewawancara : Baik kak terimakasih atas responnya. Kak kalau aku mau tanya<sup>2</sup> lagi gppkan?
- Narasumber : Iya masama kaa, kalau mau tanya langsung dm aja kaa gpp
- Pewawancara : Okey kak terimakasih banyak

### 3. Narasumber Ita Pengguna Akun Akulaku

- Pewawancara : Ass, kak salken nisa
- Narasumber : Hii nisa, salken jg aku ita
- Pewawancara : Iyy kak, disini aku mau tanya<sup>2</sup> tentang akulaku yg promo ambil gratis kak apakah bisa?
- Narasumber : Iyy kenapa? kakaknya mau ngambil promo gratis itu??
- Pewawancara : Sebelumnya maaf ya..kakak mau aku jadiin respondenku kak..soalnya kakak pernah pakai promo ambil gratis di akulakukan ka?apakah boleh kak
- Narasumber : Oalah okok gpp, tp aku gk berhasil dapetin promonya kak hehe

- Pewawancara : Ohh gpp kog kak, saya disini mencari responden yg kriterianya pernah pakai promo ambil gratis di akulaku itu dan saya mau tanya<sup>2</sup> saja kog kak
- Narasumber : Silahkan tanya saja kak, sekiranya bisa nanti aku jawab
- Pewawancara : Ok kak terimakasih. Disini aku mau nanya kak, kakak kan pernah mengambil promo ambil gratis 0 rupiah diakulaku apa benar itu kak?
- Narasumber : Iya kak pernah pakai, tp td aku bilang gk berhasil kak
- Pewawancara : Iya kak gpp. Boleh tau kak caranya pakai promo ambil gratis di akulaku itu?
- Narasumber : Maksudnya langkah-langkahnya itu kak?
- Pewawancara : Iya kak
- Narasumber : Wait kak
- Pewawancara : Ok ditunggu kak
- Narasumber : Kalau langkah-langkahnya mengambil promo itu cuman mengundang teman untuk menginstal aplikasi akulaku kak, setelah itu mendaftarkan paylaternya kak, begitu kak
- Pewawancara : Ohh begitu kak..tadi kakak bilang tidak berhasil mendapatkan promo ambil gratis apa benar kak?
- Narasumber : Iya kak hehe

- Pewawancara : Kalau boleh tau karna apa ya..kakak gk berhasil mendapatkan promo ambil gratis itu?
- Narasumber : Kalau itu aku gagal karena temen yang aku undang ada yang belum mendaftarkan paylaternya jadinya promonya gak bisa dipake
- Pewawancara : Oalah betul kak, kalau gak mendaftarkan paylatter di akulaku tidak bakal bisa pakai promo ambil gratis itu kak
- Narasumber : Nah itu kak bener makanya gk dapet
- Pewawancara : Ok kak kalau begitu cukup disini dulu ya kak, saya tanya<sup>2</sup> nya terimakasih atas respon jawabannya dan juga waktunya kak, semoga kakak sukses selalu
- Narasumber : Iya kak sama-sama, semangat kak

#### 4. Narasumber Tia Pengguna Akun Akulaku

- Pewawancara : Selamat siang mbak Tia, saya mau bertanya mengenai Promo di akulaku yaitu ambil gratis, apakah mbak Tia pernah pakai promo tersebut?
- Narasumber : Iya mbak, pernah pakai
- Pewawancara : Kalau boleh tahu, mbak tia tahu promo ambil gratis 0 Rupiah di Akulaku dari mana?
- Narasumber : Saya tahunya dari sosial media (sosmed) mbak

- Pewawancara : Boleh diceritakan sedikit mengenai cara ambil gratis 0 rupiahnya mbak
- Narasumber : Iya mbak, promonya pertama saya download dahulubaplikasi Akulakunya, setelah itu daftar akun di akulaku, setelah daftar itu verifikasi pake KTP, setelah itu baru bisa ambil promo gratisnya mbak.
- Pewawancara : Untuk verifikasi itu yang mendaftarkan ke limit pinjaman ya mbak?
- Narasumber : Iya mbak, verifikasi itu didaftarkan untuk dapat limit pinjaman paylater di Akulaku.
- Pewawancara : Baik mbak. Kalau boleh tau mbak Tia ambil produk gratis apa ya?
- Narasumber : Saya ngambilnya pulsa 100 ribu mbak, waktu itu saya ngundang 2 orang buat download aplikasinya , setelah itu sudah ngajuin limit pinjaman juga, tapi itu gak kedeteksi mbak, jadi di HP saya itu seharusnya kalau sudah mengundang muncul notif berhasil tetapi tidak ada notifnya.
- Pewawancara : Mbak Tia apakah sudah memenuhi semua persyaratan promo ambil gratis?
- Narasumber : Sudah mbak, kan cuman ngundang 2 oarng sama ngajuin limit di paylater akulaku itu

Pewawancara : Apakah mbak Tia berusaha menghubungi customer service Akulaku?

Narasumber : Iya mbak dulu saya nanyain ke CS nya, kan sudah mengundang tapi gak muncul notif berhasil begitu, padahal sudah mengikuti persyaratannya, kata CS Akulaku dikarenakan ada trouble di aplikasinya dan ternyata teman yang aku undang ada yang belum mengajukan paylaternya gitu mbak.

Pewawancara : Makasih mbak Tia atas waktunya, semoga sukses selalu

#### 5. Narasumber @caine. Pengguna Akun Akulaku

Pewawancara : Halo kaa sebelumnya maaf mengganggu waktunya, saya disini mau mencari responden yang pernah pakai promo ambil gratis di aplikasi akulaku, apakah kakak bersedia menjadi responden saya untuk penelitian saya kak

Narasumber : Iyy kaa gpp boleh

Pewawancara : Kakak pernah ikut promo ambil gratisnya ka di Akulaku apa betul kakk??

Narasumber : iya kak pernah

Pewawancara : Kalau boleh tau produk apa yg kakak ambil pas promo ambil gratisnya itu?

Narasumber : Ga dapet ka soalnya gagal

- Pewawancara : Gagal karena apa ya kak, boleh diceritakan sedikit?
- Narasumber : Gak tau jg kaa, soalnya wkt aku tanyak ke cs nya akulaku gara<sup>2</sup> sononya trouble gitu terus aplikasinya disuruh menormalkan gitu kak.
- Pewawancara : Maksudny menormalkan itu gimna ya boleh dijelaskan?
- Narasumber : Lapor ke cs.nya lagi kak nanti di normalin aplikasiny kayaknya gitu ka diriset ulang.
- Pewawancara : Apa kakak sudah memenuhi semua syarat dan ketentuan yg diberikan kaa untuk mengambil promo ambil gratisnya?
- Narasumber : Udah semua ka
- Pewawancara : Boleh diceritakan kak bagaimana caranya kakak ambil promo gratis itu?
- Narasumber : Maksudnya stepnya gitu??
- Pewawancara : Iyy kaa
- Narasumber : Caranyakan install dlu aplikasinya, setelah itu ngundang temen juga, trus ngajuin paylatter juga, tp tetep gk bisa promonya
- Pewawancara : Ohh begitu kak, jadi waktu kakak mengkonfirmasi permasalahannya, jawaban dari CS.akulaku aplikasi sananya yang lagi trouble gitu ya kaa? atau aplikasi atau jaringan kakak yang ada gangguan?

- Narasumber : Gk tau jg kak kayakny aplikasiny deh yg trouble, klo jaringan diaku b aja gk ada apa<sup>2</sup>. soalnya disuruh riset ulang kak, buat bisa ngelanjutin ambil gratis e itu
- Pewawancara : Kak apa setelah di riset ulang kakak tetap dapat promony?
- Narasumber : Gk kak tetep sm aja gak bisa
- Pewawancara : Sama pihak akulakunya kakak diberi dispensasi atau solusi apa gimana begitu ngak kak?
- Narasumber : Cuman disuruh normalin aplikasinya itu kak, nanti keatanya bakal bisa lagi, sm ternyata sama aja gak bisa
- Pewawancara : Ok baik kaa terimakasih atas bantuannya sukses selalu buat kakak

#### 6. Narasumber Pihak Akulaku

- Pewawancara : Halo kak
- Narasumber : Iya kak, halo..ada yang bisa dibantu?
- Pewawancara : Saya mau bertanya mengenai ambil gratis di Akulaku, untuk syarat dan ketentuannya apa saja ya kak?
- Narasumber : Baik kak, kami informasikan langkah-langkah untuk mengikuti promo ambil gratis di Akulaku : pertama pilih produk yang diinginkan, ajak teman dengan share melalui Whatsaap, Facebook, atau link. Kemudian teman yang diajak harus klik link yang di share, kemudian masukkan nomor handphone untuk

- mendapatkan voucher. Selanjutnya teman yang kamu ajak masuk ke akulaku untuk melakukan pengajuan limit kredit serta berhasil mengumpulkan jumlah bantuan yang diperlukan dan pengiriman otomatis melalui sistem.
- Pewawancara : Oh gitu kak, saya mau Tanya kak apakah benar ada tagihan setelah mengikuti fitur promo ambil gratis? Soalnya saya ikut promo ambil gratis dapat tagihan kak
- Narasumber : Kalau tagihan memang ada kak, promo ini membebankan kepada teman yang diundang untuk mendownload dan mengajukan limit kredit di akulaku kemudian nanti ada tagihan.
- Pewawancara : Oh jadi benar ada tagihan ya kak
- Narasumber : Iya kakak ada ,nanti pengguna baru juga akan mendapatkan cashback sebesar 50 poin juga kak.
- Pewawancara : Kak mau Tanya lagi tentang pengguna yang komplain masalah mengenai promo ambil gratis itu bagaimana?
- Narasumber : Kalau terjadi masalah pada promonya bisa chat live di aplikasi Akulakunya atau telpon melalui nomor pada pusat bantuan pada aplikasi akulaku. Ada yang ingin ditanyakan lagi kak?
- Pewawancara : Sudah kak terimakasih
- Narasumber : Baik jika sudah tidak ada saya tutup telponnya.



## 7. Narasumber Pihak Akulaku

Narasumber : Halo kak selamat siang. Ada yang bisa dibantu kak?

Pewawancara : Kak saya mau bertanya tentang promo ambil gratis di akulaku

Narasumber : Ya kak, apakah kakak perlu dibantu untuk pengambilan promo tersebut?

Pewawancara : Ngak kak, saya mau bertanya mengenai ambil gratis itu ada tagihan tidak kak, karena dipunya saya ada tagihan begitu kak, apa memang ada tagihan.

Narasumber : Kakak mengundang teman untuk menggunakan Akulaku, lalu ada tagihan tersebut pinjaman uang tunai?

Pewawancara : Iya kak sebesar 11.700 ribuan kepada teman yang saya undang. Dan disini saya mau bertanya di prodsedurnya itu apa memang ada tagihan setelah ambil gratis?

Narasumber : Kalau untuk promo itu tidak ada tagihan. Kakak beratanya apakah ada tagihan kepada teman kakak yang diundang, itu tidak dibenarkan, bahwa dalam promo ini tidak ada yang namanya tagihan.

Pewawancara : Ohh, begitu ya kak, tetapi saya pernah telpon ke pegawai Akulaku lain katanya memang ada tagihan kak, tagihannya itu seperti pesanan pertama apakah benar?

- Narasumber : Kalau mengenai tagihan tidak dibenarkan tapi memang benar. Promo ini ada kusus persanan pertama tergantung dengan promo yang diambil oleh pengguna akun kak.
- Pewawancara : Oh jadi begitu kak, ada tagihan itu dikarenakan apa kak?
- Narasumber : Terkait tagihan nanti pihak akulaku akan menghubungi pihak yang terkena tagihan, boleh disebutkan nomor pengguna yang kena tagihannya melalui chat ya kak, nanti pihak akulaku akan menghubungi nomor tersebut.
- Pewawancara : Iya kak. Kalau yang pernah ikut ambil gratis tetapi teman yang diundang tidak masuk riwayat bantuan itu bagaimana kak?
- Narasumber : Apakah yang diundang itu sudah menerima limit? kalau belum berarti memang tidak bisa bergeser kelangkah berikutnya kak. Sistem aplikasin kakak biasanya yang bermasalah itu perlu dinormalkan kalau tidak terupdate.
- Pewawancara : Seperti itu apa harus mengulangi dari awal untuk mengambil promo itu?
- Narasumber : Hanya perlu menormalkan sistem aplikasinya saja kakak. Jika tidak dinormalkan tidak akan masuk keriwat bantuannya kak.
- Pewawancara : Untuk penormalannya bagaimana kak?
- Narasumber : Untuk penormalannya akan melalui langsung pada sistem dan diriset ulang aplikasinya kak. Kalaupun nanti tetap tidak bisa

sistemnya otomatis langsung akan kasih voucher pengganti kak.

Apa ada lagi yang ingin ditanyakan?

Pewawancara : Kak saya mau tanya apakah Akulaku dirugikan ketika promo ambil gratis itu dilakukan setiap hari

Narasumber : Kalau untuk itu sudah menjadi kebijakan aplikasi Akulaku yang tentunya sudah diperhitungkan. Sehingga jika ingin mengikuti promo yang disediakan oleh aplikasi Akulaku maka ikuti syarat dan ketentuannya.

Pewawancara : Oh begitu kak, terimakasih kak.

### C. Dokumentasi




Gambar 17: Screenshot Wawancara Narasumber Sinta





Gambar 18: Screenshot Wawancara Narasumber @arumiari




Gambar 19: Screenshot Wawancara Narasumber Ita




*Gambar 20: Foto Wawancara Narasumber Mbak Tia*





Gambar 21: Screenshot Wawancara Narasumber @caine.





*Gambar 22: Screenshot Wawancara Pihak Akulaku*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Annisa Luthfiatu Azzahra
2. NIM : 192111112
3. Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 07 Oktober 2000
4. Alamat : Ds. Pragak, kec. Parang, Kab. Magetan
5. E-Mail : [annisaazzahra9467@gmail.com](mailto:annisaazzahra9467@gmail.com)
6. Nama Ayah : Taufiqurrahman
7. Nama Ibu : Rumiarsih
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Nurul Huda Pragak, Parang, Magetan
  - b. SDIT Ulil Albab Magetan
  - c. MTS Al-Mawaddah Ponorogo
  - d. MA Al-Mawaddah Ponorogo
  - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 3 Mei 2023



Annisa Luthfiatu Azzahra  
19.21.11.112